

**PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH**  
**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor Perkara**  
**83/Pdt.P/2020/PA. Tg)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**MUHAMMAD ANIS AUFA**

**NIM. 1717302078**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN**  
**ZUHRI PURWOKERTO**  
**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Muhammad Anis Aufa

NIM : 1717302078

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ Problematika Penyelesaian Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Nomor Perkara 83/Pdt,P/2020/PA. Tg)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,



Muhammad Anis Aufa

NIM.1717302078



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**


Skripsi berjudul:

**PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH (Studi  
Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor Perkara 83/Pdt.P/2020/PA. Tg)**

Yang disusun oleh Muhammad Anis Aufa (NIM. 1717302078) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II

  
Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910199203 1 005

  
Agus Setiawan, M.H.  
NIDN. 2030088302

Pembimbing/Penguji III

  
Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H.  
NIDN.2003057904

Purwokerto, 05 Juli 2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



  
Mawardi, M.Ag.  
NIP.19751224 200501 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Muhammad Anis Aufa

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah UIN  
Prof. K.H Saifuddin Zuhri di  
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Muhammad Anis Aufa  
NIM : 1717302078  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERKARA ISBAT  
NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor  
Perkara 83/Pdt.P/2020/PA. Tg)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto,  
Pembimbing

  
Mabarroh Azizah, S.H., M.H.  
NIDN.2003057904

## **PROBLEMATIKA PENYELESAIAN ISBAT NIKAH**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor Perkara 83/Pdt.P/2020/PA.Tg)**

### **ABSTRAK**

Muhammad Anis Aufa  
NIM.1717302078

Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam,  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Problem hukum keluarga Islam di Indonesia di antaranya adalah masalah perkawinan yang tidak tercatat di depan pegawai pencatat nikah, walaupun sudah ditetapkan di dalam undang-undang namun kadangkala dilanggar oleh pihak yang berkepentingan. Maka secara logis tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk menyelesaikan permasalahannya dikemudian hari. Namun di sisi lain perundangan-undangan memberikan kemudahan bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti Akta Nikah untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu di Pengadilan Agama. Sesuai dengan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbāt nikahnya ke Pengadilan Agama Bagaimana Problematika penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Tegal?

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui cara penyelesaian perkara isbat nikah dan problematikannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, termasuk penelitian lapangan (*field research*), yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu di Pengadilan Agama Tegal. Sedangkan sumber data sekundernya adalah berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang peneliti lakukan, dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan Data yang yang di peroleh dari dukcapil dari tahun 2010-2020 Kurang lebih ada 350 Orang/Pasangan yang menikah di bawah tangan tetapi yang masuk ke Pengadilan Agama Tegal untuk Isbat Nikah Ada 150 Orang/pasangan saja. Dan tidak semua orang mengetahui bahwa ketika nikah di bawah tangan akan menyulitkan nantinya ketika anaknya hendak mendaftarkan sekolah bahwa hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan para pihak dalam permohonan isbat nikah sangat teliti terutama dalam saksi dan dokumen. Begitupun dengan pertimbangan dalam mengabulkan dan menolak permohonan tersebut hakim sangat merinci terutama dalam rukun syarat perkawinan dan status para pihak.

**Kata kunci :** Problematika, Isbat Nikah, Penetapan Hakim

## MOTTO

أنا أريد وأنت وأتري بالله ي فعل ما ميري د

Kau punya rencana dan akupun punya rencana namun Allah merealisasikan rencana-Nya  
(Hadist Qudsi)




## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas kuasa dan pertolongannya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, bapak Fahruri, yang senantiasa memberikan doa yang tulus serta dukungan dan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada Ibu Khozrojiah, serta adik-adik saya Mochammad Azmy Tsaqib, Nisrina Huwaida, Ulwan Mahasin, yang telah menjadi motivasi saya untuk mengerjakan skripsi ini dengan baik. Terimakasih saya ucapkan kepada ibu dosen pembimbing saya, Mabbaroh Azizah, S.H.I., M.H. atas saran dan arahan yang telah diberikan, sehingga saya memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Terimakasih saya ucapkan kepada guru-guru saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bekal ilmu yang sudah diberikan selama ini. Semoga menjadi ilmu yang barokah. Aamiin aamiin



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di



			bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y'	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

وكل	Ditulis	<i>Wakullu</i>
-----	---------	----------------

**C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h***

المصلحة	Ditulis	<i>Al- maṣlahah</i>
---------	---------	---------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

#### D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Ḍamah</i>	<i>Ḍamah</i>	U

#### E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah</i> + alif	Ditulis	Ā
	مَالٌ	Ditulis	<i>Māla</i>
2.	<i>Kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	ī
	الْيَتِيمِ	Ditulis	<i>Al-yatīmi</i>
3.	<i>Ḍammah</i> + waw mati	Ditulis	ū
	وَأَوْفُو	Ditulis	<i>Waufū</i>

#### F. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

العقل	Ditulis	<i>Al-'aql</i>
المال	Ditulis	<i>Al-māl</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الشرع	Ditulis	<i>Al-syar'u</i>
-------	---------	------------------

### G. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

مصلحة مرسله	Ditulis	<i>Maṣlaḥah Mursalah</i>
-------------	---------	--------------------------



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Problematika Penyelesaian Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor Perkara 83/Pdt. P/2020/PA. Tg)”. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang membimbing dan membantu selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag. wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Hakim, M.Ag. wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M,S.I. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I. Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam.
8. Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H. Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Terimakasih kepada diri saya sendiri, sudah mampu berjuang sejauh ini dengan banyaknya kendala yang ada.
11. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Fahruri dan Ibu Khozrojiah, terimakasih sudah selalu mendorong Aufa untuk selalu berprogress dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada adik-adik saya, Mochammad Azmy Tsaqib, Nisrina Huwaida, Ulwan Mahasin, yang sudah menjadi acuan semangat kakakmu ini.
13. Kepada teman-teman seperjuangan HKI'B 2017, yang sangat-sangat membantu saya menyelesaikan skripsi ini
14. Kepada semua keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terimakasih sudah memberikan semangat yang tiada hentinya. Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyakbanyaknya atas segala dukungan doa serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Purwokerto,

Muhammad Anis Afa

NIM. 1717302078



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	21
1. Pengertian Perkawinan .....	21

2.	Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah.....	23
3.	Hikmah Perkawinan .....	32
4.	Tinjauan Umum Isbat Nikah .....	33
a.	Pengertian Isbat Nikah .....	33
b.	Menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 ....	37
c.	Menurut Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.....	38
5.	Hukum Isbat Nikah.....	39
6.	Dampak Isbat Nikah .....	43
7.	Sebab Diajukannya Isbat Nikah .....	44
8.	Tujuan Isbat Nikah .....	46
<b>BAB III</b>	<b>: METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A.	Jenis Penelitian.....	48
B.	Waktu dan Lokasi Penelitian .....	49
C.	Informan Penelitian .....	50
D.	Pendekatan Penelitian .....	50
E.	Sumber Data.....	51
F.	Objek dan Subjek Penelitian.....	52
G.	Metode Pengumpulan Data.....	53
H.	Teknik Analisis Data.....	56
<b>BAB IV</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
A.	Gambaran umum Pengadilan Agama Tegal .....	59
B.	Letak Geografis Pengadilan Agama Tegal .....	62
C.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Tegal.....	64



D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tegal .....	65
E. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tegal .....	66
F. Kompetensi Pengadilan Agama Tegal.....	67
G. Faktor-Faktor yang Menjadi Alasan Permohonan dan Problematika Perkara Isbāt Nikah di Pengadilan Agama Tegal.....	75
H. Dasar Hukum yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Problematika Perkara Isbāt Nikah di Pengadilan Agama Tegal .....	82
I. Cara Penyelesaian Problematika Perkara Isbāt Nikah di Pengadilan Agama Tegal .....	86
J. Analisis Problematika Penyelesaian Perkara Isbāt Nikah di Pengadilan Agama Tegal .....	95
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Usulan Menjadi Dosen Pembimbing Lampiran
2. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Lampiran
3. Blanko/Kartu Bimbingan Skripsi Lampiran
4. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Lampiran
5. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif Lampiran
6. Surat Keterangan Rekomendasi Munaqasyah Lampiran
7. Surat Keterangan Lulus KKN Lampiran
8. Surat Keterangan Lulus PPL Lampiran
9. Sertifikat BTA PPI Lampiran
10. Sertifikat Bahasa Inggris Lampiran
11. Sertifikat Bahasa Arab Lampiran
12. Sertifikat Aplikasi Komputer Lampiran
13. Dokumentasi Penelitian Lampiran
14. Putusan Pengadilan Agama
15. Daftar Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Problem hukum keluarga Islam di Indonesia di antaranya adalah masalah perkawinan yang tidak tercatat di depan pegawai pencatat nikah, walaupun sudah ditetapkan di dalam undang-undang namun kadangkala dilanggar oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini terjadi karena pemahaman tentang sahnya suatu perkawinan dilaksanakan menurut ketentuan agama. Ini menunjukkan bila suatu perkawinan sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan walaupun tidak dilaksanakan di depan pegawai pencatat nikah, nikahnya dianggap sah menurut agama, tapi tidak sah menurut hukum negara. Dalam hal ini pencatatan perkawinan dianggap hanya sebagai syarat administrasi saja.

Pada dasarnya syariat Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan perkawinan di setiap terjadinya akad, namun dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat dibutuhkan, karena pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai bukti otentik seseorang mendapatkan kepastian hukum. Setidaknya ada beberapa alasan orang memilih untuk melakukan nikah dibawah tangan, diantaranya: 1. Masyarakat yang beranggapan bahwa perkawinan lebih afdhal dilakukan di depan seorang kyai dibandingkan di depan Pegawai Pencatat Nikah; 2. Untuk menghindari pembayaran biaya administrasi dan berbagai pungutan baik resmi maupun tidak resmi dari

pencatat perkawinan; 3. Menghilangkan jejak dalam rangka poligami agar terbebas dari tuntutan hukum dan hukum administrasi.

“Itsbat nikah nikah merupakan penggabungan dua kata, yang terdiri dari kata itsbat dan nikah. Kedua kata itu berasal dari bahasa Arab, yakni dari akar kata “atsbata, yutsbitu, Itsbatan” yang artinya menetapkan/penetapan. Itsbat kata benda (kb) 'berarti' penetapan, penentuan. Sementara perkawinan adalah terjemahan dari kata “nikah” dan kata “zawaj”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti yang asli (haqiqat) yakni “damm” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah mempunyai pula arti kiasan yakni “wata'a” yang berarti “setubuh” atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan<sup>1</sup>.

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat manusiawi, oleh karena itu sesungguhnya pernikahan sesuai dengan fitrah manusia sejalan dengan sunnatullah dan sunnah Nabi SAW. Pengertian fitrah disini adalah karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia telah membekali di setiap diri manusia dengan hawa nafsu yang cenderung menyukai serta mencintai lawan jenisnya. Sebagaimana Firman Allah SWT : (QS. Surat An-Nisa: /4:1)

يَأْيُهَا النَّاسِ أَنْتُمْ رَّبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

Artinya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah

<sup>1</sup> SatriaEfendi M. Zein, *problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana,2012),hlm. 34

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.(QS. surat An-Nisa', /4:1)<sup>2</sup>

Perkawinan di Indonesia baru dapat dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tatacara perkawinan terdapat pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan adanya Undang-undang tersebut maka perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah akibat yang dapat mempunyai hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Kemudian pada pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>3</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam isbat nikah hanya dimungkinkan apabila berkenaan dengan beberapa keadaan:

- a. Dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2016), hlm .24.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.<sup>4</sup>

Maka secara logis tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk menyelesaikan permasalahannya dikemudian hari. Namun di sisi lain perundangan-undangan memberikan kemudahan bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti Akta Nikah untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu di Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *isbūt* nikahnya ke Pengadilan Agama. *Isbūt* nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang sah dilakukan suami-isteri secara agama akan tetapi masih belum sah menurut negara. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Pengadilan Agama dalam pelaksanaan kekuasaannya, merujuk kepada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang mengatur tentang susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur tentang kedudukan dan kekuasaan Pengadilan Agama.

---

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Cet. IV*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010), hlm. 115.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan menyelesaikan kasus perkara di bidang keperdataan, baik secara voluntair maupun kontentius. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan di dalamnya tidak mengandung sengketa, sehingga tidak ada lawan. Sedangkan perkara kontentius adalah perkara gugatan/permohonan yang didalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak.<sup>5</sup> Hakim merupakan pemegang keputusan yang sangat penting dalam menolak atau mengabulkan permohonan/gugatan perkara. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim disini menjadi pembahasan yang sangat penting dikaji. Dengan mengetahui dasar hukumnya dapat diketahui layak-tidaknya suatu perkara diputus. Setiap tahun hampir selalu ada perkawinan dibawah tangan yang dimintakan isbat nikah di Pengadilan Agama. Isbat tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan motif dan alasan yang berbeda-beda juga. Pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama selalu ada setiap tahunnya namun perkara yang masuk tersebut tidak begitu banyak. Hal ini dikarenakan mungkin saja para pelaku masih tidak mengetahui akan adanya isbat nikah bagi perkawinan yang dilakukan secara sirri.

Isbat nikah berimplikasi memberi jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan perempuan jika pasangan suami-istri bercerai. Mengenai perceraian, boleh dilakukan apabila mengandung kemaslahatan karena setiapjalan perdamaian antara suami-istri yang bertikai tidak

---

<sup>5</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama*, (Cet. IX; Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 41

menghasilkan kebaikan. Perceraian bisa merupakan suatu alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah pernikahan seharusnya tidak ada perceraian. Secara moral, perceraian sebagai perbuatan halal dimurkai oleh Allah swt. Walaupun halal, semua itu harus diberikan batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan, baik dilihat dari segi hubungan suami-istri dan keluarganya serta pengaruhnya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat umumnya.<sup>6</sup> Salah satu tahapan pemeriksaan permohonan isbat nikah adalah pemeriksaan alat bukti. Pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Macam-macam alat bukti yang diatur dalam hukum pembuktian di antaranya: 1. Bukti tertulis (surat) 2. Bukti dengan saksi-saksi 3. Persangkaan 4. Pengakuan-pengakuan 5. Sumpah.

Pembuktian mempunyai peranan penting dalam meyakinkan hakim untuk mengabulkan gugatan atau permohonan yang diajukan oleh para pihak ke Pengadilan Agama. Pada kesempatan kunjungan ke Pengadilan Agama, penulis melihat proses penyelesaian permohonan isbat nikah sangatlah cepat dan mudah untuk hakim mengabulkan permohonan isbat nikah, dengan hanya dua orang saksi pada tahapan pembuktian. Padahal undang-undang perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2). Apakah dengan memberikan kemudahan dalam mengabulkan permohonan isbat nikah

---

<sup>6</sup> Ahmad Beni Saebani, et.al, *Hukum perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia,2011), hlm 147



akan berdampak pada melonjaknya praktek nikah di bawah tangan pada kalangan masyarakat serta melonjaknya permohonan isbat nikah di Pengadilan tersebut.<sup>7</sup>

Data yang di peroleh dari dukcapil dari tahun 2010-2020 Kurang lebih ada 350 Orang/Pasangan Yang menikah di bawah tangan tetapi yang masuk ke Pengadilan Agama Tegal untuk Isbat Nikah Ada 150 Orang/pasangan saja. Dan tidak semua orang mengetahui bahwa ketika nikah di bawah tangan akan menyulitkan nantinya ketika anaknya hendak mendaftarkan sekolah.

Isbat nikah merupakan suatu proses penetapan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat atau tidak dilakukan didepan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Selama ini pernikahan yang tidak tercatatkan belum mempunyai kepastian hukum dikarenakan belum adanya bukti otentik yang mendukungnya. Dengan adanya Isbat Nikah ini diharapkan permasalahan suami-isteri serta pihak-pihak yang berkaitan dengannya dapat mendapat haknya sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh isbat nikah tersebut yang dalam hal ini secara komprehensif penulis menuangkannya kedalam bentuk karya skripsi yang berjudul: **Problematika Penyelesaian Isbat Nikah (Studi Kasus Terhadap Penetapan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Tegal Kelas 1B Tahun 2020)**

---

<sup>7</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Cet. II*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 241.

## B. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan kejelasan judul di atas, penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada. Istilah-istilah tersebut yaitu :

### 1. Penyelesaian

Penyelesaian yang dimaksud penulis yakni merupakan suatu pemecahan atau penyelesaian sengketa yang melalui pengadilan yang dibentuk sebagaimana alurnya, dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukumnya.

### 2. Perkara

Merupakan suatu hubungan keperdataan antara satu pihak pada pihak lainnya yang menimbulkan sengketa yang tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan yang nantinya diselesaikan di pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya tanpa ada satu orang yang dirugikan.

Perkara perdata yang diajukan di pengadilan tidak hanya perkara-perkara yang berisi tentang sengketa yang dihadapi oleh para pihak, namun dalam hal-hal tertentu yang sifatnya hanya merupakan permohonan penetapan ke pengadilan untuk ditetapkan adanya hak-hak keperdataan dari para pihak yang berkepentingan mendapatkan keabsahan<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), hlm.

### 3. Isbat Nikah

Isbat Nikah yaitu penetapan atas perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada agama islam yaitu sudah terpenuhinya semua syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau (masa lalu) ini belum atau tidak dicatikan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

### 4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah suatu tempat atau lembaga peradilan yang berada di ibukota Kabupaten untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang diajukan oleh orang-orang yang beragama islam.

Pengadilan Agama (PA) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang: perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syari'ah yang dilakukan berdasarkan hukum islam.

Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan. Pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan

agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara. Kekuasaan kehakiman adalah salah satu pelaksana kekuasaan Negara sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, penulis merumuskan Permasalahannya yaitu Bagaimana Problematika penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Tegal?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Problematika Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor Perkara 83/Pdt.P/2020/PA.Tg
  - b. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tegal dalam memutuskan perkara nomor: 83/Pdt.P/2020/PA. Tg.
2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan hukum Islam khususnya mengenai hukum keluarga Islam yakni Memberi gambaran dan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana Hakim menyelesaikan pokok masalah yang dihadapi khususnya dalam hal permohonan isbat nikah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sedikit kontribusi kepada akademisi, sebagai uji akademis dalam bidang hukum keluarga dan memberi pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis sendiri.

**E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu pada bagian ini akan mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Nurul Fadilah Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Perkara Permohonan Isbat Nikah Disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2019/PA. Gsg)”. Skripsi tersebut juga membahas mengenai perkara penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama. Akan tetapi

perbedaan skripsi penyusun terletak pada pembahasan tentang gugatan cerai dalam satu waktu.<sup>9</sup>

Ilham skripsi dengan judul “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)”. Skripsi tersebut juga membahas mengenai isbat nikah di Pengadilan Agama. Akan tetapi perbedaan skripsi penyusun terletak pada permasalahan dan putusan perkaranya.<sup>10</sup>

Muchammad Fauzan Al-Syifa dengan judul “Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat Studi Kasus Di Pengadilan Majalengka)”. Skripsi tersebut juga membahas mengenai penyelesaian perkara isbat nikah. Akan tetapi perbedaan skripsi penyusun terletak pada kumulasi gugatan dan cerai gugat.<sup>11</sup>

Berdasarkan data di atas, maka penelitian yang akan dilakukan memiliki pembaharuan yaitu dapat dilihat perbedaan yang paling mendasar antara penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian terdahulu, serta perbedaan fokus penelitian yang diamati. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi plagiarisme pada penelitian yang dilakukan.

---

<sup>9</sup> Nurul Fadilah, Skripsi: “Analisis Putusan Perkara Permohonan Isbat Nikah Dan Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2019/PA.Gsg)”

<sup>10</sup> Ilham, Skripsi: “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas1A)”

<sup>11</sup> Muchammad Fauzan Al-Syifa, Skripsi: “Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Itsbat Nikah Dan Cerai Gugat Studi Kasus Di Pengadilan Majalengka)”

Persamaan dan perbedaan hasil skripsi penulis dengan skripsi-skripsi terdahulu yang pernah mengkaji isbat nikah di pengadilan agama sebagai berikut :

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nurul Fadilah (2019)	“Analisis Putusan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Dan Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2019/PA. Gsg)”	Skripsi yang penulis tulis dengan skripsi yang ditulis Nurul Fadilah memiliki persamaan yaitu membahas mengenai Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan	Skripsi Nurul Fadilah membahas tentang Penyelesaian perkara isbat nikah dan gugatan cerai dalam satu waktu di Pengadilan Agama, sedangkan penulis lebih ke penyelesaian perkara istbat nikah tidak membahas tentang gugatan cerai dalam satu waktu
Ilham (2017)	“Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama	Skripsi yang ditulis penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Ilham memiliki persamaan yaitu	Skripsi ilham membahas tentang penyelesaian perkara isbat

	Watampone Kelas 1A)”	sama-sama tentang penyelesaian istbat nikah di pengadilan agama	nikah tanpa putusan perkara sedangkan penelitian penulis fokus pada penyelesaian istbat nikah melalui putusan nomor perkara
Muchammad Fauzan Al-Syifa (2018)	“Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Itsbat Nikah Dan Cerai Gugat Studi Kasus Di Pengadilan Majalengka)”	Skripsi yang penulis tulis dengan skripsi yang ditulis oleh Muchammad Fauzan Al-Syifa memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian istbat nikah.	Skripsi Muchammad Fauzan Al-Syifa membahas tentang penyelesaian istbat nikah dan cerai gugat, sedangkan penelitian penulis fokus pada problematika penyelesaian istbat nikah.

## F. Metodologi Penelitian

Metode dalam suatu penelitian mempunyai posisi yang sangat penting dalam penelitian, sebab metode merupakan cara yang digunakan agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara terarah dan rasional.



Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan, dengan metode kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>12</sup> penelitian dilakukan yaitu Pengadilan Agama Tegal.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yang bersifat deskriptif yaitu memberikan pemaparan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat mengenai analisis putusan Pengadilan Agama Tegal No. 83/Pdt.P/2020/PA.Tg tentang Problematika Penyelesaian Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal).

#### 3. Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian. Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara terhadap hakim serta data-

---

<sup>12</sup> Lexy j. Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm.3.

data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu di Pengadilan Agama Tegal.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian.<sup>13</sup> Data sekunder yang dalam hal ini bersifat pelengkap yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk menguatkan sumber data penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dalam penelitian adalah mendapatkan data untuk dianalisis. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian tidak akan memenuhi standar yang ditetapkan.<sup>14</sup>

Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data, satu sama lain mempunyai fungsi yang berbeda dan hendaknya dipergunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis data yang ingin digali serta keadaan subjek

<sup>13</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Cetakan I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91

<sup>14</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 120.

(sumber informasi) penelitian<sup>15</sup>. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Pengumpulan data dengan menggunakan observasi berperan serta ditunjukkan untuk mengungkapkan makna suatu kejadian dari setting tertentu, yang merupakan perhatian esensial dalam penelitian kualitatif. Observasi berperan serta dilakukan untuk mengamati obyek penelitian.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis mengadakan observasi langsung untuk mendapatkan fakta dan data yang diperlukan dengan terjun langsung ke lapangan, yaitu di Pengadilan Agama Tegal.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interview).<sup>17</sup> Dalam hal ini, peneliti mengadakan wawancara dengan Hakim untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Tegal No. 83/Pdt.P/2020/PA.Tg tentang Problematika Penyelesaian Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal).

---

<sup>15</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta : Rajawali, 1990), hlm. 94.

<sup>16</sup> Salim, Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 114

<sup>17</sup> Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 3.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumen ini untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi. Dokumentasi dapat berupa surat-surat, gambar, atau foto dan catatan lain yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data tertulis dan nyata.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka peneliti kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

**Bab Pertama**, Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, di mana dalam latar belakang masalah ini akan dijelaskan mengenai konteks atau situasi yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Selain itu, dalam bab ini juga berisi rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kemudian bab ini berisi juga perihal tujuan dan manfaat penelitian yang mana tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Selanjutnya bab pertama juga berisi mengenai penegasan

istilah yang merupakan pengertian dari setiap kata yang ada dalam judul penelitian ini. Setelah itu pembahasan selanjutnya adalah mengenai kajian pustaka, dalam kajian pustaka berisi mengenai hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Pada bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan yang berupa pandangan umum mengenai urutan pembahasan penelitian yang akan dikerjakan.

**Bab Kedua**, Landasan Teori, di mana dalam bab ini berisi tentang kajian pustaka yang mendasari penelitian ini. Yang akan dibahas dalam bab ini adalah mengenai teori tentang pengertian, Pencatatan perkawinan dan Akta nikah, menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dasar hukum, sebab-sebab diajukannya isbat nikah, tujuan isbat nikah .

**Bab Ketiga**, Metodologi Penelitian, dimana akan membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisa data.

**Bab Keempat**, Pembahasan, di mana dalam bab ini akan membahas mengenai profil Pengadilan Agama Tegal dan hasil penelitian analisis putusan Pengadilan Agama Tegal tentang problematika penyelesaian perkara isbat nikah.

**Bab Kelima**, Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan dari penelitian atau jawaban singkat mengenai rumusan masalah yang telah ditetapkan penulis. Adapun saran yaitu berisi anjuran atau masukan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis yang nantinya akan ada kontribusi lain terhadap masalah-masalah hukum keluarga.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuhan-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Dalam Bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk hewan, tumbuhan dan manusia. Berbeda dengan nikah, hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat-istiadat, dan terutama agama, akan tetapi penggunaan keduanya sudah menjadi kata yang baku dalam penggunaan bahasa Indonesia (pernikahan atau perkawinan).<sup>18</sup>

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya:<sup>19</sup> Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung

---

<sup>18</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 7-8.

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 8.

hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.<sup>20</sup>

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (al- syabab) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut, dijumpai paling tidak ada tiga unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu unsur sosial, unsur

---

<sup>20</sup> H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 53.

<sup>21</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 1



hukum, dan unsur agama. Unsur sosial dalam perkawinan adalah bermanfaat untuk memperjelas status sosial, menjaga dan memelihara kaum perempuan yang umumnya bersifat lemah. Unsur hukum dalam perkawina bermanfaat untuk memelihara keturunan dan mempertinggi kedudukan sosial. Mengenai unsur agama dalam perkawinan bermanfaat untuk membentuk dan menghindari manusia dari pergaulan bebas sehingga terhindar dari perbuatan asusila dan kutukan perbuatan dosa. Tanpa unsur agama, maka unsur sosial dan hukum tidak berguna, karena agama dapat menjaga ketentraman lahir dan batin. Perkawinan juga menjaga seseorang dari unsur fitnah serta memperjelas keturunan berdasarkan hukum Islam (syar'i) dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>22</sup>

Terkait dengan perkawinan di Indonesia, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk mengatur hal tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 49 UU Nomor 7 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006.<sup>23</sup>

## **2. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah**

### **a. Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah calon

---

<sup>22</sup> Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 131

<sup>23</sup> Hadi Daeng Mapuna, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 45.

mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.<sup>24</sup>

Peraturan Menteri Agama Tentang Pencatatan Pernikahan Tahun 2019 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
3. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.
4. Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPN LN adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia Luar Negeri yang melaksanakan tugas pencatatan nikah masyarakat Islam di luar negeri.
5. Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan

---

<sup>24</sup> Saifuddin Afief, *Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke 1 Hukum Keluarga*, (Jakarta:Darunnajah Publishing, 2011), hlm. 137.

bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.

6. Pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah.
7. Kepala KUA Kecamatan adalah Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.
8. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPPN adalah pegawai aparatur sipil negara atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu Penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah.
9. Akta Nikah adalah akta autentik pencatatan nikah.
10. Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku.
11. Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu.
12. Duplikat Buku Nikah adalah dokumen pengganti Buku Nikah.
13. Akta Rujuk adalah akta autentik pencatatan peristiwa rujuk.
14. Kutipan Akta Rujuk adalah dokumen petikan Akta Rujuk yang diberikan kepada pasangan suami istri yang rujuk.
15. Sistem Informasi Manajemen Nikah yang selanjutnya disebut SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik.
16. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang

membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perkecokan atau perselisihan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing.<sup>25</sup>

Hukum keluarga baru yang berlaku di negara-negara muslim tersebut, semua mewajibkan pencatatan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku di negara masing-masing. Pencatatan ini, kendati pun bukan merupakan rukun nikah, tetapi dianggap sangat penting untuk pembuktian pernikahan yang sah dilakukan seseorang, selain perkawinan itu sendiri harus dicatat, surat-surat (keterangan formulir yang telah diisi dan ditandatangani oleh pihak) harus disimpan, didokumentasikan untuk kepentingan pembuktian kalau timbul keraguan atau masalah kemudian hari.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Cet. VII; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 107

<sup>26</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)* (Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 98.

Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali, karena perkawinan selain merupakan akad-suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan. Ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nomor 2:

Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negaranya dan berbagai daerah seperti berikut:

- a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam hukum Adat
- b. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku hukum Adat
- c. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonantie Christen Indonesia (Stbl.1933 Nomor 74)
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia Keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974, merupakan era baru bagi ummat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. UU ini merupakan kodifikasi dan unikasi hukum Perkawinan, yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam

memiliki eksistensinya sendiri, tanpa harus diresipiir oleh Hukum Adat. Karena itu wajar, apabila ada yang berpendapat, kelahiran UU Perkawinan ini, merupakan ajal teori *ibis receptie* yang dimotori Snouck Hurgronje. Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam pasal 2 ayat 2 meski telah disosialisasikan selama 20 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan. Karena itu upaya ini perlu terus-menerus dilakukan dan berkesinambungan.

Hal ini, boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fiqh sentris. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup, apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan meng”hidup”kan praktek kawin sirri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi yang diserahi tugas ini. Belum lagi, apabila ada oknum yang memanfaatkan peluang ini, untuk mencari keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai Keadilan yang merupakan misi utama perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin isteri pertama, atau tanpa izin Pengadilan Agama. Kenyataan semacam ini, menjadi hambatan besar suksesnya pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 109

Ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan terdapat pada:<sup>28</sup>

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dalam Pasal 2 ayat (2); “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pasal 2 s/d Pasal 9.

#### **b. Akta Nikah**

Setelah adanya kesepakatan antara pihak pria dan pihak wanita untuk melangsungkan perkawinan, yang kemudian kesepakatan itu, diumumkan oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah dan tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang terkait dengan rencana yang dimaksud, perkawinan dapat dilangsungkan. Ketentuan dan tatacaranya diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat yang dimaksud pasal 8 PP ini.
2. Tatacara perkawinan dilakukan menurut masing –masing agamanya dan kepercayaan itu.

---

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 53-54.

<sup>29</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pasal 10.

3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agamadan kepercayaannya itu, perkawinan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Kalau perkawinan akan dilangsungkan oleh kedua belah pihak, Pegawai Pencatat menyiapkan Akta Nikah dan salinannya dan telah diisi mengenai hal-hal yang diperlukannya, seperti yang diatur dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Akta nikah memuat 10 langkah yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Nama, tanggal, tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
2. Nama, agama/kepercayaan, dan tempat kediaman orang tua.
3. Izin kawin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Perkawinan.
4. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan
5. Izin Pengadilan sebgaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.
6. Persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan

---

<sup>30</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 12.



7. Izin pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam/Pangab bagi Angkatan Bersenjata
8. Perjanjian perkawinan bila ada
9. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam
10. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal kuasa perkawinan apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Selain hal itu, dalam Akta Nikah dilampirkan naskah perjanjian yang biasa disebut taklik talak atau penggantungan talak, yaitu teks yang dibaca oleh suami sesudah akad nikah sebagai janji setia terhadap istrinya. Sesudah pembacaan tersebut kedua mempelai menandatangani Akta Nikah dan salinannya yang telah disiapkan Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah itu diikuti penandatanganan oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat Nikah yang menghadiri akad nikah. Kemudian wali nikah atau yang mewakilinya, juga turut serta bertanda tangan. Dengan penandatanganan Akta Nikah dan salinannya maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi jaminan hukum bila terjadi salah

seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Sebagai contoh, seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara kenyataannya ia mampu atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan gugatan perkaranya ke Pengadilan. Selain itu, Akta Nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta dimaksud, upaya hukum ke Pengadilan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, Pasal 7 ayat (1). Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa Akta Nikah karena adanya suatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepadamereka untuk mengajukan permohonan isbat Nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya.<sup>31</sup>

### 3. Hikmah Perkawinan

Di dalam perkawinan tentu saja mempunyai manfaat atau hikmah yang diperoleh,yaitu:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika,2012), hlm. 27-29.

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 7.

- a. Cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat selain lewat perzinahan, pelacuran, dan lain sebagainya yang dibenci Allah dan amat merugikan;
- b. Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketenteraman;
- c. Memelihara kesucian diri
- d. Melaksanakan tuntutan syariat;
- e. Membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara;
- f. Sebagai media pendidikan: Islam begitu teliti dalam menyediakan lingkungan yang sehat untuk membesarkan anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan tanpa orang tua akan memudahkan untuk membuat sang anak terjerumus dalam kegiatan tidak bermoral. Oleh karena itu, institusi kekeluargaan yang direkomendasikan Islam terlihat tidak terlalu sulit serta sesuai sebagai petunjuk dan pedoman pada anak-anak.
- g. Mewujudkan kerja sama dan tanggung jawab dalam keluarga;
- h. Dapat mengeratkan silaturahmi.

#### **4. Tinjauan Umum Isbat Nikah**

##### **a) Pengertian Isbat Nikah**

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari “itsbat” dan “nikah”. Kata Itsbat yang berasal dari bahasa Arab yaitu yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengistbatkan artinya

menyungguhkan, menentukan (kebenaran sesuatu).<sup>33</sup> Pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Istilah nikah di bawah tangan muncul seiring dengan lahirnya pembaruan hukum keluarga dalam bentuk undang-undang. Beberapa negara Muslim, seperti Burnei, Mesir, Iran, India, Pakistan, Yordania, Tunisia, Irak, Republik Yaman, Lebanon, Maroko, Libya, dan Syiria mengharuskan pencatatan perkawinan. Hanya saja aturan tersebut tidak menegaskan pencatatan sebagai syarat sahnya perkawinan.<sup>34</sup> Indonesia sebagai negara hukum mempunyai undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Sebelum merdeka, di Indonesia masalah perkawinan diatur berdasarkan Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetbook) dalam Buku II tentang Orang. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 339.

<sup>34</sup> Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga islam di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang perkawinan Tahun 1975 – 2010*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015), hlm. 167

Perkawinan. Seiring dengan perkembangan zaman UU tersebut mulai menampakan kelemahannya.

Pada dasarnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum materiil dalam lingkungan peradilan. Namun saat ini dalam perkara peradilan tidak sepenuhnya merujuk kepada UU. Sebagai contoh dalam masalah Istbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 ( ayat 3d ) dijelaskan bahwa Istbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Artinya jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) pasal 7 ( Ayat 3d ) dan UU Nomor 1 Tahun 1974 ketika seseorang menikah sebelum adanya UU Perkawinan tersebut ( sebelum tahun 1974 ) maka diperkenankan untuk melakukan Itsbat Nikah, karena pada saat itu tidak ada aturan tentang pencatatan nikah. Akan tetapi sesudah adanya UU Perkawinan tersebut maka pihak yang menikah sirri (nikah dibawah tangan ) dilarang untuk melakukan Itsbat Nikah. Akan tetapi fakta yang terjadi saat ini banyak sekali perkara Itsbat Nikah yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama walaupun pernikahan yang tidak dicatat tersebut terjadi setelah adanya UU Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu tujuan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai upaya penertiban hukum terhadap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat indonesia. Nikah di bawah tangan atau

perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak tercatat, dan saat melangsungkan perkawinan tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah. Menurut Ma'ruf Amin, forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa sengaja memakai istilah perkawinan di bawah tangan, istilah ini lebih sesuai dengan ketentuan agama Islam. Perkawinan di bawah tangan yang dimaksudkan dalam fatwa ini adalah perkawinan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih atau hukum Islam. Namun, perkawinan tersebut tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>35</sup>

Perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris dan lain sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi akibat tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah. Perkawinan menjadi haram jika di dalamnya terdapat kemadharatan. Ma'ruf Amin menegaskan bahwa hukum perkawinan yang awalnya sah memenuhi syarat dan rukunnya, menjadi haram karena ada yang menjadi korban. Dengan demikian, haramnya itu datang belakangan, perkawinannya sendiri

---

<sup>35</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 147

tidak batal, tapi menjadi berdosa karena ada orang yang diterlantarkan, sehingga dia berdosa karena mengorbankan istri atau anaknya. Sah tapi haram kalau sampai terjadi korban.<sup>36</sup>

Pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum didaftarkan.<sup>37</sup>

#### **b) Menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974**

Perkawinan di Indonesia baru dapat dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tatacara perkawinan terdapat pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan adanya Undang-undang tersebut maka perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah akibat yang dapat mempunyai hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Kemudian pada pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa menentukan tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 71

itu dilakukan dengan menurut masing-masing agama dan kepercayaan. Pada ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur betapa pentingnya pencatatan perkawinan dan satu-satunya alat bukti bagi adanya perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Dengan kewajiban berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka secara logis tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk menyelesaikan permasalahannya dikemudian hari. Namun di sisi lain perundang-undangan memberikan kemudahan bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti Akta Nikah untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu di Pengadilan Agama.

**c) Menurut Kompilasi Hukum Islam tahun 1991**

Perkawinannya yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah itu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana hal itu dinyatakan dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian pernikahannya tidak bisa dibuatkan akta nikah dan kalau ada anak dalam perkawinan tersebut, nantinya anak itu tidak bisa dibuatkan akta kelahiran. Banyak orang yang



melakukan nikah sirri, nikah dibawah tangan, nikah secara agama, atau apapun namanya, yang penting nikahnya itu tidak dilakukan dibawah pengawasan KUA, dengan berbagai macam alasan, maka selama ini pernikahannya itu tidak ada kejelasan statusnya dan tidak mendapat perlindungan hukum publik dalam kehidupan rumah tangganya. Maka Sesuai dengan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

#### **5. Hukum Isbat Nikah**

Nikah di bawah tangan sangat erat hubungannya dengan pencatatan nikah atau pencatatan perkawinan. Karena nikah di bawah tangan sendiri merupakan nikah yang tidak tercatat dan pernikahan dilangsungkan tidak di depan Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam Islam aturan mengenai pencatatan perkawinan tidak disebutkan dengan rinci atau tersurat bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Tetapi menurut hukum Islam persoalan pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai masalah darurat. Ketentuan umum bagi sahnya suatu perkawinan adalah hasil ijtihad karena tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadist. Hukum berdasarkan ijtihad dapat berubah sesuai dengan kondisi,

selama perubahan tersebut tidak bertentangan dengan al-quran dan hadist atau maqashid syar'iah.<sup>38</sup> Berdasarkan kaidah ushul fiqh, yaitu:

تغير الاحكام بـ تغير والاحوال الازمنة

Artinya: “Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman”.

Pada dasarnya Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan perkawinan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan perkawinan sangat diperlukan. Karena pencatatan perkawinan dapat dijadikan alat bukti otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum.<sup>39</sup> Pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan sesuatu yang penting dalam hukum perkawinan Islam. Hal ini didasari oleh firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.<sup>40</sup>

Berdasarkan terjemahan diatas, para pemikir hukum Islam (faqih) dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap hal itu tidak penting. Namun, bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fikih yang

<sup>38</sup> Hujaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontempore*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 128

<sup>39</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 123

<sup>40</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48

mengungkapkan *darulmafasiḍu muqaddamun ala jalabil mashalih*. Dengan demikian, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntunan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*) di negara Republik Indonesia.<sup>41</sup> Melalui kajian ini dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan dan akta nikahnya merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh penduduk yang mendiami wilayah negara Republik Indonesia. Pemikiran itu didasari oleh metodologis asas yang kuat, yaitu *qiyas* dari ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *mu'amalah* (surah Al-Baqarah ayat 282) dan *maslahah mursalah* dari perwujudan kemaslahatan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaaqan ghalidhaan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-

---

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.

masing. Karena dengan akta tersebut, suami-istri memiliki buku autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.<sup>42</sup> Mengenai pencatatan perkawinan telah diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan; Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan peraturan lainnya mengenai perkawinan.<sup>43</sup>

Negara mengatur perkawinan sebagai lembaga hukum resmi yang menghalalkan hubungan seks dan mengesahkan keturunannya. Perkawinan merupakan ikatan resmi yang perlu disahkan. Pasal 2 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan, *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan-undangan yang berlaku”*. Aturan mengenai Pegawai Pencatat Nikah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 disebutkan pada pasal 1 ayat (1) bahwa, *“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam , selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah”*.

---

<sup>42</sup> Ahamad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 91

<sup>43</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia da Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 209

## 6. Dampak Isbat Nikah

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya isbat nikah adalah penetapan nikah, yakni pembuktian dari adanya sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri di depan Pengadilan Agama. Semula pernikahan tersebut tidak diakui di mata hukum dan kemudian karena telah ditetapkan oleh Pengadilan, maka pernikahan tersebut menjadi diakui sebagai pernikahan yang sah. Oleh karena itu, maka dampak yang ditimbulkan dari isbat nikah tak lain adalah dampak dari pernikahan yang sah itu sendiri, diantaranya :

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan oleh suami menjadi hak milik istri.
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri.
4. Suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga.
5. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perkawinan itu menjadi anak yang sah.
6. Suami berkewajiban membiayai kehidupan istri beserta anak-anaknya.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungans semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.

9. Bilamana salah satu pihak meninggal dunia, pihak lainnya berhak menjadi wali baik bagi anak-anak maupun harta bendanya.
10. Antara suami istri berhak saling waris-mewarisi, demikian pun antara anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan dengan orang tuanya, dapat saling waris-mewarisi.

Adapun mengenai berlakunya perkawinan yang sah itu adalah sejak perkawinan itu dilaksanakan, bukan sejak penetapan itu dilaksanakan oleh pengadilan.

#### **7. Sebab Diajukannya Isbat Nikah**

Itsbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan mashlahah bagi umat Islam. Adapun sebab-sebab yang melatarbelakangi adanya permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama itu sendiri, dalam praktek, khususnya di Pengadilan Agama pihak-pihak yang mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Untuk hal ini biasanya dilatarbelakangi:
  - a. Guna untuk mencairkan dana pensiun pada PT. Taspen.
  - b. Untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta waris.
- 2) Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini biasanya dilatarbelakangi:
  - a. Karena Akta Nikah Hilang;

- b. bisa karena untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak
  - c. bisa juga digunakan untuk Gugat Cerai
  - d. bisa juga untuk gugat pembagian harta gono-gini.
- 3) Karena tidak punya Akta Nikah
- 4) Dalam hal ini kebanyakan diajukan itsbat nikah:
- a. Karena sudah nikah dibawah tangan dengan alasan sudah hamil duluan dan nikah dilangsungkan karena menutupi malu.
  - b. Karena nikah dibawah tangan sebagai isteri kedua dan belum dicatatkan.
  - c. Dan ada juga itsbat nikah yang semata-mata diajukan untuk memperoleh kepastian hukum dalam status sebagai isteri, yang pernikahannya dilakukan dibawah tangan, dengan maksud upayamelegalkan poligami.<sup>44</sup>
- Adapun sebab-sebab diajukannya itsbat nikah menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 7 ayat (2) dan (3):
1. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.
  2. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
    - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
    - b. Hilangnya Akta Nikah;

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No.1 Tahun 1974*, (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 168

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

#### **8. Tujuan Isbat Nikah**

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau perkecokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Untuk dapat melakukan proses pemeriksaan perceraian di Pengadilan Agama harus adanya suatu perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, hanya dapat dibuktikan dengan adanya suatu catatan atau akta nikah. Oleh karena itu isbat nikah itu



sendiri berguna sebagai alat bukti tertulis untuk dapat melakukan pemeriksaan perceraian di Pengadilan Agama.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) kualitatif dengan deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>45</sup> Yang mana diharapkan mampu untuk memberi gambaran yang menyeluruh tentang Problematika Penyelesaian Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor Perkara 83/Pdt.P/2020/PA. Tg). Setelah gambaran tersebut diperoleh, kemudian dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang terfokus untuk memecahkan masalah serta mengikuti langkah-langkah yang logis, terorganisasi dan ketat untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data serta menarik suatu kesimpulan yang lengkap dan akurat.

Penelitian lapangan (*field research*) juga dianggap sebagai penelitian kualitatif yang pengertiannya adalah penelitian yang dimaksudkan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dan gambar.<sup>46</sup> Dengan kata lain data yang disajikan bukanlah berupa angka,

---

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. 7; Jakarta: SinarGrafika, 2016), hlm. 105.

<sup>46</sup> Lexy J. Moeleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014). Hlm. 26

melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi. Nantinya penelitian lapangan akan menghasilkan data deskriptif yang tertulis dari objek dan subjek yang diamati.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dengan tujuan untuk membantu pembaca agar mengetahui apa yang terjadi di lingkungan yang dibahas di dalam penelitian ini dengan diseimbangkan melalui analisis dan interpretasi. Metode deskriptif ini ditulis dalam bentuk narasi untuk menggambarkan keseluruhan tentang apa yang terjadi dalam aktivitas atau peristiwa yang disajikan.<sup>47</sup>

## **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian penelitian ini terhitung dilakukan mulai sejak bulan Maret 2022 sampai bulan Juni 2022.

Terkait lokasi penelitian sebagai sasaran atau obyek dalam penelitian perlu mendapatkan perhatian lebih untuk menentukannya. Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang nantinya akan diambil, sehingga lokasi pada hal ini sangat menunjang untuk dapat memberika informasi yang valid.

Lokasi dalam penelitian berada di kantor Pengadilan Agama Tegal yang beralamatkan di Jalan Mataram No.6, Sumurpanggang, Kec. Margadana, Kota Tegal Jawa Tengah 52141.

---

<sup>47</sup> Lexy J. Moleong. Hlm. 11

### C. Informan Penelitian

Data-data yang didapatkan peneliti bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yang ada, yaitu :

1. Ketua Kantor Pengadilan Agama Tegal yaitu, Senen, S.Ag.,M.H
2. Staf Pupri Cahyono, S.H, jabatan sebagai panitera Hukum Muda.
3. Hakim Pengadilan Agama Tegal
  - a) Abdul Jaris Daud, S.H,
  - b) H. Fitriyadi, S.HI., M.H.

### D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang keilmuan dalam memahami sebuah data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosial adalah istilah yang digunakan dalam penyelidikan-penyelidikan yang dirancang untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan sosial, gejala sosial, atau praktik-praktik sosial. Pendekatan sosiologis dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang menggambarkan tentang suatu keadaan masyarakat dengan lapisannya serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalamnya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Aisyifa Waradiyah, "Pendekatan Sosiologis, Antropologis, Historis," [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses pada 16 Maret 2022 pukul 05.57.

## E. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini, yakni:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti mengenai data-data pokok yang dibuktikan di dalam penelitian. Dimana informasi tersebut didapatkan melalui sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini dari subjek penelitian baik secara individual ataupun kelompok, hasil dari observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.<sup>49</sup> Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau hasil dari wawancara dan observasi yaitu di Kantor Pengadilan Agama Tegal. Dalam hal ini sumber utama yang dijadikan informan adalah Bapak Ketua (Senen, S.Ag., M.H.), Staf (Pupri Cahyono, S.H), Hakim Pengadilan Agama Tegal (Abdul Jaris Daud, S.H, dan H. Fitriyadi, S.HI., M.H.)

#### a. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah cara yang diperoleh dari literatur literatur yang berkaitan dan relevan yang digunakan dari

---

<sup>49</sup> Adi Rianto, Metodologi Peulisan Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, Cet. Ke 2004).  
Hlm. 37

penelitian ini. Data sekunder secara tidak langsung didapatkan melalui tangan kedua, yang dalam literatur-literatur tersebut, contohnya adalah dokumendokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dengan wujud laporan, dan buku harian.<sup>50</sup> Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat hasil temuan serta melengkapi informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi. Sumber data sekunder didapatkan dari dokumen dokumen perkara di Pengadilan yang dimiliki oleh pengolah data yang ada disana, yang nantinya menguatkan sumber data penelitian.

## **F. Objek dan Subjek Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Sugiono menyebutkan bahwa objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaanya dalam penelitian tentang sesuatu hal yang bersifat objektif, valid, reliable tentang sesuatu hal.<sup>51</sup>

Objek dalam penelitian ini berhubungan dengan perkara isbat nikah dalam mendukung untuk mengetahui problem dalam isbat nikah di Pengadilan Agama Tegal. Data yang diperoleh dari objek penelitian ini diantaranya adalah seberapa cara untuk menyelesaikan perkara isbat nikah.

---

<sup>50</sup> Farida Nurgahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014). Hlm. 15.

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm. 41

## 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan siapa yang sebenarnya akan diteliti dalam sebuah penelitian atau bisa juga dikatakan bahwa subjek penelitian disini adalah orang-orang yang akan memberikan informasi atau data yang akan digunakan oleh peneliti. Subek penelitian sering disebut sebagai informan, tentang situasi dan kondisi penelitian.<sup>52</sup> Informan yang menjadi sampel penelitian ini diambil menggunakan Teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data tertentu. Artinya bahwa informan yang menjadi subjek penelitian adalah orang-orang yang mengetahui, memahami, dan mengalami langsung dalam permasalahan yang diteliti.<sup>53</sup>

Subjek dalam penelitian ini adalah ketua Pengadilan Agama Tegal, staf kantor hingga pengolah data data isbat nikah, kemudian hakim di pengadilan agama tegal.

## G. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi serta fakta pendukung yang ada dilapangan untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian selalu ada masalah yang ingin dipecahkan dengan teknik pengumpulan data itu sendiri. Dengan masalah yang jelas dapat memberikan arah dan bisa mempengaruhi teknik pengumpulan data.

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Hlm. 132.

<sup>53</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D. Hlm. 54.

Untuk mempermudah dalam memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian kualitatif ini maka dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti mengenai lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tegal Kelas I B, Kota Tegal, Jawa Tengah yang diikuti dengan pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti. Observasi tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain. Dari segi prosesnya observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan (peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati), dan observasi non partisipan (tidak terlibat dan hanya sebagai peneliti independen), dan dari segi instrumentasi yang digunakan maka dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur (dirancang sistematis) dan tidak terstruktur (tidak dipersiapkan secara sistematis). Adapun teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipan dalam artian peneliti hanya mengamati masyarakat yang sedang menghadiri sidang Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor Perkara 83/Pdt.P/2020/PA. Tg) tanpa mengikuti rangkaian persidangannya.

### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan sejumlah data dan informasi secara mendalam dengan menggunakan pedoman



dengan cara peneliti melakukan kontak langsung atau menggunakan telekomunikasi dengan subjek yang ada di dalam penelitian secara mendalam dan utuh serta terperinci untuk mendapatkan informasi.

Wawancara yang dimaksud disini adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada subjek penelitian. Dalam melakukan komunikasi yang dibawakan yakni tanya jawab yang berlangsung satu arah.<sup>54</sup>

Macam-macam wawancara anatara lain sebagai berikut:<sup>55</sup>

a. Wawancara Terstruktur (Structured Interview)

Peneliti dalam wawancara ini telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah menyiapkan alternatif jawabannya pula. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan peneliti tersebut mencatatnya.

b. Wawancara Semiterstruktur (Semistuctured Interview)

Wawancara ini termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas dan luas daripada wawancara terstruktur. Karena dalam wawancara ini kedua belah pihak yang terlibat dalam wawancara lebih diberi ruang untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Pihak yang dimintai wawancara nantinya bisa menyampaikan pendapat serta

---

<sup>54</sup> Nurgahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa. Hlm. 124.

<sup>55</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D. Hlm. 233

ide-idenya. Dalam proses wawancara, peneliti perlu mendengarkan dengan teliti dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan.

### **3. Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti Akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, video dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun dokumen yang akan diteliti adalah dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan Isbat Nikah, seperti buku register perkara, akta putusan pengadilan, laporan bulanan, dan lain sebagainya.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengurut data kedalam pola, kategori dan satu uraian besar. Tujuan analisis data ialah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca. Teknik pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu proses menggambarkan keadaan sasaran yang sebenarnya, penelitian secara apa adanya sejauhapa yang peneliti dapatkan dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan populasi yang sedang diteliti. Untuk menganalisis data yang terkumpul nanti agar memperoleh kesimpulan yang valid maka digunakan tehnik

pengolahan dan analisis data dengan metode kualitatif. Adapun teknik dan interpretasi data yang akan digunakan yaitu:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Peneliti mengolah teori ataupun informasi untuk mendapatkan kejelasan pada masalah. Baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat di kepustakaan. Data yang dikumpulkan dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. Kemudian dilakukan pengolahan dengan meneliti ulang data yang diperoleh.

### **2. Display data**

Display data adalah penyajian dan pengorganisasian data kedalam satu bentuk sehingga terlihat utuh. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan dalam permasalahan penelitian dengan memaparkan secara umum kemudian menjelaskan secara spesifik.

### **3. Kesimpulan dan Verifikasi Data**

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah meninjau kembali dengan cara melihat reduksi data dan penyajian data yang sudah dibuat. Kesimpulan awal yang dikemukakan pada penelitian masih bersifat sementara, dan ada kemungkinan berubah apabila tidak

ditemukan buktibukti yang kuat pada bagian reduksi data dan penyajian data. Dengan demikian, kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab hal yang terdapat dalam rumusan masalah yang telah ditentukan.<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup> Nurgahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa. Hlm. 176.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Gambaran umum Pengadilan Agama Tegal

##### 1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Tegal

Sejarah berdirinya Pengadilan agama Tegal tidak lepas dari Staatblad 1882 Nomor 152 Pasal 1 yaitu *di samping tiap-tiap landraad (kini: pengadilan negeri) di Jawa dan Madura tedapat suatu pengadilan agama, yang wilayah kekuasaannya sama luasnya dengan wilayah kekuasaan pengadilan negeri itu.* Berdasarkan dari kewenangan tersebut maka Pengadilan Agama Tegal pun terbentuk meskipun tidak dapat dipastikan tanggal, bulan dan tahunnya, akan tetapi apabila kita melihat dari susunan ketua yang didasarkan atas informasi dari para pensiunan pegawai Pengadilan Agama Tegal didapatkan bahwa Ketua pertama telah menjabat sampai dengan tahun 1921. Kemudian dalam perkembangannya Pengadilan Agama Tegal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga peradilan yang dikhususkan menangani perkara orang yang beragama Islam, yang ternyata mengalami beberapa perubahan salah satunya adalah mengenai wilayah kewenangan/yurisdiksi yang sebelumnya adalah meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tegal karena kotamadya Tegal belum terbentuk. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang mengatur tentang pembentukan wilayah/daerah Kabupaten/Kotamadya lahir, maka terbentuklah dua

pemerintahan yaitu Kabupaten Tegal dan Kotamadya Tegal. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 Ibu Kota Pemerintah Dati II Tegal yang semula berasal di Kota Tegal (wilayah Kota Madya) dipindahkan ke Kota Slawi (wilayah Kabupaten) termasuk kantor-kantor tingkat Kabupaten, kecuali Kantor Pengadilan Agama Tegal karena kewenangannya masih meliputi dua wilayah tersebut. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1986 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 1987 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Slawi maka Pengadilan Agama Tegal telah dibagi menjadi dua yaitu Pengadilan Agama Tegal dan Pengadilan Agama Slawi sehingga mulai tanggal 2 Juli 1987 atau tanggal 6 Dzulqoidah 1407 Hijriyah kewenangannya pun secara langsung telah dipisah. Begitupun dengan wilayah hukumnya disesuaikan dengan wilayah pemerintahan masing-masing meskipun dalam perkembangan selanjutnya wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.06.AT.01.01.1982, tertanggal 26 Juni 1982 terdapat penambahan dua wilayah yurisdiksi yang semula hanya 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Margadana mengalami penambahan wilayah yurisdiksi meliputi 2 (dua) kecamatan yang

terdapat di wilayah Kabupaten Tegal yaitu Kecamatan Kramat, dan Kecamatan Dukuhturi sehingga wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tegal menjadi 6 wilayah.

Sejak berdirinya, Pengadilan Agama Tegal dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama berturut-turut sebagai berikut:

NO	NAMA	TAHUN
1	KH. Mas Siradj	Awal s/d 1921
2	KH. Mas Saubari	1921 s/d 1935
3	KH. A. Zabidi Saubari	1935 s/d 1952
4	KH. Asy'ari	1952 s/d 1958
5	KH. Asyikin	1958 s/d 1962
6	KH. Nasiruddin	1962 s/d 1967
7	KH. Muchdori	1967 s/d 1976
8	M. Bisri Usman	1976 s/d 1981
9	Chumaidi, ZA	1981 s/d 1987
10	M. Bisri Usman	1987 s/d 1990
11	Drs. Kholis Hanafi	1990 s/d 1999
12	H. Bisri Usman	1999 s/d 2002
13	Drs. Nawawi Kholil	2002 s/d 2004
14	Drs. H. Malik	2005 s/d 2010
15	Drs. H. Agus Budiadji,S.H.,M.H	2005 s/d 2010
16	Drs. H. Suyuthie,S.H.,M.H	2010 s/d 2011
17	Drs. H. Djuwadi,S.H.,M.H	2012 s/d 2015
18	Drs. H. Nasirudin,M.H	2015 s/d 2019
19	Drs. H. Udin Najmudin,S.H.,M.H	2019 s/d 2021
20	Senen, S.Ag.,M.H	2021 s/d Sekarang

## B. Letak Geografis Pengadilan Agama Tegal

Kota Tegal berada di jalur pantai utara (Pantura) Jawa Tengah, terletak 165 km sebelah barat Kota Semarang atau 2329 km sebelah timur Jakarta. Terletak diantara  $109^{\circ} 08' \text{ BT} - 109^{\circ} 10' \text{ BT}$  dan  $6^{\circ} 50' \text{ LS} - 6^{\circ} 53' \text{ LS}$ , dengan wilayah seluas  $39,68 \text{ km}^2$  atau kurang lebih 3.968 Hektar.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal yaitu meliputi:

- a. Kecamatan : 4 Kecamatan
- b. Desa/Kelurahan : 27 Desa/Kelurahan
- c. Batas Wilayah
  - Di Sebelah Utara : Kota Tegal (Pantai Alam Indah)
  - Di Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang
  - Di Sebelah Barat : Kabupaten Brebes
  - Di Sebelah Selatan : Kabupaten Tegal

Dilihat dari letak geografis, posisi tegal sangat strategis sebagai penghubung jalur perekonomian lintas Nasional dan regional di wilayah Pantura yaitu dari barat ketimur (Jakarta-Tegal-Semarang-Surabaya) dengan wilayah tengah dan selatan pulau jawa (Jakarta-Tegal-Purwokerto-Yogyakarta-Surabaya)

Pengadilan Agama Tegal untuk saat ini terletak di Jalan Mataram No.6, Sumurpanggang, Kec. Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah 52141. Adapun sejarah letak Pengadilan Agama Tegal adalah sebagai berikut:



- a. Pertama di serambi Masjid Agung Tegal yaitu sekitar tahun 1915.
- b. Kemudian menyewa/kontrak di Gang Baesah, Desa Panggung tahun 1960.
- c. Selanjutnya pindah ke Jalan Hos Cokroaminoto No.54 Tegal Tahun 1970.
- d. Pada tahun 1981 Pengadilan Agama Tegal baru memiliki gedung milik Negara Cq.

Departemen Agama yang terletak di Jalan Lele Nomor 16Tegal, dengan luas 150 M<sup>2</sup> di atas tanas seluas 650 m<sup>2</sup> melalui DIP1980/1981 sebesar Rp.12.242.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) sedangkan harga tanah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diperoleh dari dana pembinaa.

- e. Pada tahun anggaran 2007 melalui DIPA Nomor: 0111.0/005-

01.0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007 Pengadilan Agama Tegal memperoleh Belanja Modal Pengadilan tanah sebesar Rp 3.957.127.000,- dan telah direalisasikan untuk pengadaan tanah guna pembangunan gedung/kantor Pengadilan Agama Tegal yang terletak di Jalan Mataram Nomor 6 Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal seluas 5.412 m<sup>2</sup>. Kemudian pada tahun anggaran 2008. Pengadilan Agama Tegal memperoleh Belanja Modal Pembangunan gedung kantor melalui DIPA

Pengadilan Agama Tegal Nomor: 0111.0/005-01.0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp 5.442.272.000,- dan telah direalisasikan membangun sebuah gedung/kantor Pengadilan Agama Tegal dua lantai seluas 1.700 m<sup>2</sup>.<sup>57</sup>

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tegal meliputi 4 Kecamatan atau 27 Desa/Kelurahan. Meliputi Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal, Kecamatan Tegal Timur, dan Kecamatan Tegal Selatan. Pengadilan Agama Tegal memiliki website, sehingga siapapun yang membutuhkan informasi tentang Pengadilan Agama Tegal dapat membuka situs yang tersedia, dengan alamat

Telp : 0283-323228, fax. 0283-323228.

Website : <http://www.pa-tegal.go.id>

Email : [pengadilanagamategal@gmail.com](mailto:pengadilanagamategal@gmail.com)

[info@pa-tegal.go.id](mailto:info@pa-tegal.go.id)  
[pa.tegal@gmail.com](mailto:pa.tegal@gmail.com)

### C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tegal

#### a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung

#### b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 2) Meningkatkan profesionalisme aparaturnya Pengadilan Agama

---

<sup>57</sup> Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Tegal

Tegal

- 3) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi penyelenggaraan tugas dan keenangan Pengadilan Agama Tegal.

#### **D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tegal**

Dalam Menjalankan fungsinya Pengadilan Agama Tegal saat ini memiliki pejabat struktural dan fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- 
1. Ketua : Senen, S.Ag.,M.H
  2. Wakil Ketua : Abdur Ro'uf S.Ag.,M.H
  3. Majelis Hakim
    1. Abdul Jaris Daud, S.H.
    2. H. Fitriyadi, S.HI.,M.H.
  4. Panitera : Sri Paryani Sulistyowati, S.Ag.
  5. Sekertaris : Sulhan Ariyanto, S.H.
  6. Pan.Mud. Gugatan : Saiq Masduqi, S.Ag., S.H.
  7. Pan. Mud. Permohonan : Hj. Anis Yulianti, S.H.
  8. Panitera Muda Hukum : Pupri Cahyono, S.H.
  9. Panitera Pengganti
    1. Muchtarom, S.H.
    2. Dewi Retnoningsih, S.H.
  10. Kasubag Umum dan Keuangan : Siti Izati, S.H.
  11. Kasubag Perencanaan IT dan Pelaporan : Heru Suprayito, S.HI.
  12. Kasubag Kepegawaian dan Ortaia : Nur Hikmah, S.HI.
  13. Jurusita : Siti Zaenab Rosyidah

### **E. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tegal**

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e.wakaf, f. zakat, g. Infaq, h. shadaqah; dan i.ekonomi syariah.

Di samping tugas pokok yang dimaksudkan di atas, Pengadilan Agama Tegal mempunyai fungsi antara lain.

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris,

Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII.2006).<sup>58</sup>

#### **F. Kompetensi Pengadilan Agama Tegal**

1. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Tegal
2. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Tegal

Kekuasaan (kompetensi) absolut adalah kekuasaan yang mutlak yang berkenaan dengan jenis perkara, atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan yang berhak atas suatu penyelesaian perkara dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya.

Dalam melaksanakan kekuasaan absolut, Pengadilan Agama Purwokerto berdasarkan pada Pasal 10 Undang-undang No.14 Bab I Pasal 2 jo Bab III Pasal 49 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang mana Pengadilan Agama bertugas dan berwenang terhadap perkara Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi Syariah.

---

<sup>58</sup> Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Tegal

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) Ijin beristeri lebih dari seorang;
- 2) Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama
- 11) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- 12) Penguasaan anak-anak;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;

- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
- 20) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur; dan
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
  - a. Waris

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;

- 2) Penentuan mengenai harta peninggalan;
- 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- 4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
- 5) Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian- bagiannya.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi: “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Kini, dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya. Selain dari itu, berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian



harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang agama yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

b. Wasiat

Mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.” Namun, Undang-undang tersebut tidak mengatur lebih jauh tentang wasiat.

Ketentuan lebih detail diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, wasiat ditempatkan pada bab V, dan diatur melalui 16 pasal.

Ketentuan mendasar yang diatur di dalamnya adalah tentang: syarat orang membuat wasiat, harta benda yang diwasiatkan, kapan wasiat mulai berlaku, di mana wasiat dilakukan, seberapa banyak maksimal wasiat dapat diberikan, bagaimana kedudukan wasiat kepada ahli waris, dalam wasiat harus disebut dengan jelas siapa yang akan menerima harta benda wasiat, kapan wasiat batal, wasiat mengenai hasil

investasi, pencabutan wasiat, bagaimana jika harta wasiat menyusut, wasiat melebihi sepertiga sedang ahli waris tidak setuju, di mana surat wasiat disimpan, bagaimana jika wasiat dicabut, bagaimana jika pewasiat meninggal dunia, wasiat dalam kondisi perang, wasiat dalam perjalanan, kepada siapa tidak diperbolehkan wasiat, bagi siapa wasiat tidak berlaku, wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan besarnya, dan wasiat wajibah bagi anak angkat serta besarnya.

b. Hibah

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai: “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.”

Hibah juga tidak diregulasi secara rinci dalam Undang-Undang a quo. Ia secara garis besar diatur dalam KHI, dengan menempati bab VI, dan hanya diatur dalam lima pasal. Secara garis besar pasal-pasal ini berisi: Subjek hukum hibah, besarnya hibah, di mana hibah dilakukan, harta benda yang dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, kapan hibah harus mendapat persetujuan ahli waris, dan hibah yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia.

c. Wakaf

Wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimaknai sebagai: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. Tentang wakaf ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan lebih luas tercantum dalam KHI, Buku III, Bab I hingga Bab V, yang mencakup 14 pasal. Pasal-pasal tersebut mengatur: Ketentuan umum, yaitu definisi wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; fungsi wakaf; subjek hukum yang dapat mewakafkan harta bendanya; syarat benda wakaf; prosedur mewakafkan; syarat-syarat nadzir; kewajiban dan hak-hak nadzir; pendaftaran benda wakaf; perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf. Khusus mengenai perwakafan tanah milik, KHI tidak mengaturnya. Ia telah diregulasi empat tahun sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, lembaran negara No. 38 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

d. Infaq

Infaq dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diartikan dengan: “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlash, dan karena Allah SWT. Kewenangan Pengadilan Agama ini belum pernah diatur secara tersendiri dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan dalam Undang-Undang ini juga tak diatur lebih lanjut.

e. Shadaqah

Mengenai shadaqah diartikan sebagai: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata.

f. Ekonomi Syariah

Ekonomi syari’ah diartikan dengan: “Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah.”

Kewenangan itu antara lain:

- a) Bank Syari’ah;
- b) Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah;
- c) Asuransi Syari’ah;

- d) Reasuransi Syari'ah;
- e) Reksadana Syari'ah;
- f) Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah;
- g) Sekuritas Syari'ah;
- h) Sekuritas Syari'ah;
- i) Pegadaian Syari'ah;
- j) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; dan
- k) Bisnis Syari'ah.

#### **G. Faktor-Faktor yang Menjadi Alasan Permohonan dan Problematika Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Tegal**

Perkawinan baru dapat dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tatacara perkawinan terdapat pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan adanya Undang- undang tersebut maka perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah akibat yang dapat mempunyai hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Peraturan perundang-undangan di indonesia mengatur betapa pentingnya pencatatan perkawinan dan satu-satunya alat bukti bagi adanya perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Dengan kewajiban berdasarkan

Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka secara logis tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk menyelesaikan permasalahannya dikemudian hari. Namun di sisi lain perundangan-undangan memberikan kemudahan bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti Akta Nikah untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu di Pengadilan Agama. Sesuai dengan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Hampir tiap tahun selalu ada perkawinan dibawah tangan yang dimintakan itsbat nikah di pengadilan agama. Pengajuan Isbāt nikah di Pengadilan Agama Watampone selalu ada setiap tahunnya namun perkara yang masuk tersebut tidak begitu banyak. Terjadinya permohonan Isbāt Nikah terhadap Pemohon dapat disebabkan oleh berbagai faktor dengan berbagai alasan yang mendasari terjadinya suatu permohonan.

Adapun faktor problematika pemohon mengajukan Isbāt Nikah di Pengadilan Tegal adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Akta Kelahiran

Menurut Senen, S.Ag., M.H. bahwa pengajuan Isbat Nikah biasanya bermacam-macam alasannya, banyak alasannya pertama pemohon mengajukan permohonan karena alasan anaknya mau

sekolah tidak ada buku nikahnya jadi membutuhkan akta lahir, maka diajukanlah Isbat Nikah. Mau pergi haji tidak ada akta nikahnya, maka diajukan Isbat Nikah dan lain sebagainya.<sup>59</sup>

Dalam hal membuat akta kelahiran/pengeśahan anak di Pengadilan Agama Tegal dilakukan oleh suami isteri atau salah satu dari mereka yang bertujuan untuk membuat akta kelahiran anak-anak mereka. Hal ini disebabkan karena perkawinan yang dilakukan Pemohon terjadi pada saat sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimungkinkan perkawinan belum dicatatkan. Oleh karena itu, mereka mengajukan permohonan Isbāt Nikah di Pengadilan Agama Tegal.

## 2. Pembuatan Akta Nikah

Menurut H. Fitriyadi, S.HI., M.H. bahwa alasan pemohon mengajukan Isbat Nikah diantaranya: tidak punya buku nikah, yang perkawinannya tidak tercatat, tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, sehingga dia tidak punya dasar untuk, tidak punya dasar tentang perkawinannya, kemudian dia mengajukan Isbāt Nikah atau permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama.<sup>60</sup>

Perkawinan di Indonesia baru dapat dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Bagi pasangan suami-isteri yang perkawinannya tidak

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Senen, S.Ag.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Tegal, pada tanggal 10 Juni 2022.

<sup>60</sup> Hasil Wawancara H. Fitriyadi, S.HI., M.H.dengan Hakim Pengadilan Agama Tegal, pada tanggal 10 Juni 2022.

tercatatkan maka tidak memiliki dasar yang sah menurut negara atas perkawinannya tersebut. Untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum maka dapat mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 ayat 2.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa narasumber tersebut, menunjukkan bahwa alasan-alasan pemohon mengajukan Isbāt nikah di Pengadilan Agama sudah sesuai dengan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 Ayat (3): Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya kata nikah, Adanya keraguan sah tidaknya salah satu syarat perkawinan, Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU perkawinan No.1 Tahun 1974, Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974

Australian AID dalam penelitiannya menyebutkan beberapa kendala yang dihadapi warga dalam memperoleh dokumen identitas hukum, yakni dalam hal seorang anak tidak memiliki akta kelahiran dan pasangan suami istri tidak memiliki akta/buku nikah, adapun alasannya sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Biaya, jarak, dan rumit.

Pada awal survei PUSKAPA (Pusat Kajian Perlindungan Anak) ditemukan berbagai alasan seseorang tidak memiliki akta kelahiran.

---

<sup>61</sup> Austrakian AID, *Studi Dasar AIPJ Tentang Identitas Hukum Jutaan Orang Tanpa Identitas Indonesia*, hlm. 72



ketika kepala keluarga ditanya mengapa mereka tidak mengurus akta kelahiran bagi anak-anak mereka, 41% menjawab bahwa mereka mengalami kendala biaya, 15% menjawab pusat layanan letaknya terlalu jauh untuk disumbangi, hampir 12% mengatakan mereka tidak tahu cara memperoleh dokumen tersebut, dan 9% mengatakan prosesnya terlalu rumit. Biaya dan jarak ke tempat penyedia layanan terdekat secara konsisten merupakan alasan paling banyak disebutkan oleh perempuan kepala keluarga yang tidak memiliki akta/buku nikah atau akta cerai. Survei PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) tahun 2012 menunjukkan bahwa di kelompok rumah tangga miskin, sebagian besar pasangan (55%) tidak memiliki akta/buku nikah.

Pada survei PEKKA tahun 2007 dan 2009, sebanyak sembilan dari sepuluh kepala keluarga PEKKA yang survei tidak dapat mengakses pengadilan untuk mengajukan perkara cerai atau memintakan pengesahan atas perkawinan mereka yang belum tercatat. Studi ini menemukan bahwa biaya pengadilan dan biaya transportasi ke pengadilan terdekat dipandang sebagai kendala yang memberatkan dalam mengakses pengadilan. Dari survei PUSKAPA, jauhnya jarak dan prosedur yang rumit merupakan dua alasan yang paling umum dikemukakan oleh pasangan menikah yang tidak memiliki akta/buku nikah.

2. Kurangnya pemahaman dan digunakannya jasa perantara.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa prosedur memperoleh dokumen identitas hukum bisa jadi rumit, dengan penerapan yang berbeda-beda di berbagai provinsi, dan makan waktu. Serta menemukan bahwa apabila seorang ibu yang belum mencatatkan pernikahannya, ingin anaknya memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tuanya, perempuan ini akan perlu berurusan dengan tiga instansi: a). Pengadilan, untuk menyidangkan perkara pengesahan perkawinan; b). Kantor Urusan Agama (KUA) atau dinas catatan sipil untuk memperoleh akta/buku nikah; c). Dinas Catatan Sipil untuk memperoleh akta kelahiran.

Tiap langkah mungkin akan makan waktu selama beberapa hari untuk memperoleh satu atau beberapa dokumen identitas hukum. Kurangnya pemahaman akan prosedur yang berlaku, serta waktu dan biaya yang diperlukan untuk memproses dokumen tersebut di tidak lebih dari tiga instansi yang berbeda, menjelaskan mengapa sebagian besar (80%) responden studi dasar ini menggunakan jasa “perantara” untuk mendapatkan akta kelahiran, dan lebih dari 70% menggunakan jasa “perantara” untuk mendapatkan akta/buku nikah. Biaya perantara ini amat bervariasi di seluruh sampel, namun umumnya membuat biaya memperoleh akta kelahiran atau akta/buku nikah menjadi lebih besar.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Austrakian AID, hlm. 74

Lebih khusus, mengenai problematika isbat nikah di Pengadilan Agama Tegal pada masyarakat Tegal, dimana pelaksanaan pernikahan dari para pelaku nikah di bawah tangan berkisar dari tahun 2010 s/d 2020, adalah:

1. Kebanyakan dari mereka menganggap bahwasanya menikah hanya berdasarkan hukum Islam saja, dikarenakan sudah sesuai dengan rukun dan syarat menurut syariat maka pernikahan tersebut sah.<sup>63</sup>
2. Pernikahan yang mereka lakukan adalah di hadapan kiyai bukan Pegawai Pencatat Nikah.<sup>64</sup>
3. Faktor ekonomi, yang dirasa memberatkan para pasangan suami istri tersebut sehingga mereka tidak menyanggupinya.<sup>65</sup>
4. Masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap bagaimana dampak dari pernikahan yang tidak tercatat.<sup>66</sup>
5. Banyak dari kalangan ustadz yang mau dan memfasilitasi untuk menikahkan para calon suami istri.<sup>67</sup>

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara H. Fitriyadi, S.HI., M.H.dengan Hakim Pengadilan Agama Tegal, pada tanggal 10 Juni 2022.

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Abdul Jaris Daud, S.H. Hakim Pengadilan Agama Tegal, pada tanggal 8 Juni 2022.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Senen, S.Ag.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Tegal, pada tanggal 10 Juni 2022.

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Pupri Cahyono,S.H, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tegal, pada tanggal 10 Juni 2022.

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Abdul Jaris Daud, S.H. Hakim Pengadilan Agama Tegal, pada tanggal 8 Juni 2022.

## **H. Dasar Hukum yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Problematika Perkara Isbūt Nikah di Pengadilan Agama Tegal**

Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah landasan atau dasar hukum, agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara maupun Allah SWT. Di Indonesia, seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, haruslah memenuhi landasan hukum materiil dan landasan hukum formilnya. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka. Dengan demikian pula dalam bidang hukum acara di pengadilan agama, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumberkan dari Syari'ah Islam. Hal ini disamping untuk mengisi kekosongan dalam hukum acara juga agar putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang diridhoi Allah SWT karena diproses dengan acara yang diridhoi pula. Dengan demikian, maka putusan-putusan hakim akan lebih memberikan rasa keadilan yang memuaskan para pencari keadilan yang beragama Islam.

Pertimbangan adalah dasar daripada putusan. Pertimbangan dalam putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan

peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak, sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim. Pertimbangan dari putusan tersebut merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil yang objektif.

Putusan itu dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan proses memastikan peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya . Jadi bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Maka di dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.

Suatu pengajuan permohonan Isbūt nikah dimaksudkan atau bertujuan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan para pemohon dengan duduk perkara dan alasan yang berbeda-beda. Alasan-alasan pengajuan itsbat nikah dapat juga karena kehilangan akta nikah, pengurusan perceraian dan guna mengesahkan status anak untuk memperoleh warisan dan untuk mengurus akta kelahiran anak.

Perkara pengesahan (Isbāt) nikah adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri

atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada pengadilan agama tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.

Dalam membuat penetapan *Iṣbāt* nikah, pengadilan Agama hanya dapat mengeluarkan penetapan *itsbat* nikah terbatas untuk keperluan tertentu saja seperti pada hal-hal yang sudah ditentukan dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Kelima hal itulah yang dapat dijadikan dasar bagi pengadilan Agama dalam pembuatan *itsbat* nikah. Lima hal tersebut tidak diberlakukan secara kumulatif melainkan secara alternative sehingga *itsbat* nikah dapat diterima jika hanya didasarkan pada satu hal saja.

Dalam membuat penetapan *itsbat* nikah, pengadilan Agama hanya dapat mengeluarkan penetapan *itsbat* nikah terbatas untuk keperluan tertentu saja seperti pada hal-hal yang sudah ditentukan dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Kelima poin itulah yang dapat dijadikan dasar bagi pengadilan Agama dalam pembuatan *Iṣbāt* nikah. Hal tersebut tidak diberlakukan secara kumulatif melainkan secara alternative sehingga *itsbat* nikah dapat diterima jika hanya didasarkan pada satu hal saja.

Menurut Abdul Jaris Daud, S.H. yang diperiksa itu kan ada 2 (dua) macam alat bukti, bukti pertama yaitu bukti tertulis, yang dimaksud dengan bukti tertulis disini yakni kalau misalnya ada Kartu

Keluarga, ada juga keterangan dari Desa atau Kecamatan yang menerangkan memang tidak ada akta nikahnya hanya ada Kartu Keluarga dan KTP kalau ada. Kemudian bukti yang Kedua yaitu bukti saksi, saksi itu minimal 2 (dua) orang yang mengetahui tentang perkawinannya pada saat itu terjadi. Yang ditanya itu saksinya, itu kapan ia menikah, kemudian siapa yang menjadi wali dari pemohon II, rata-rata itu isteri yang menjadi pemohon II siapa yang menjadi walinya, siapa yang menjadi saksi, kemudia berapa maskawinnya (mahar) sompanya kalau disini, kemudian siapa yang mengijabkabulkannya. Kemudian yang diperiksa itu antara pemohon I (suami) dengan pemohon II (isteri) ada hubungan darah ndak, atau kakak- beradek, atau seayah-seibu itu tidak boleh, kemudian sesuasan ndak. Selanjutnya kemudian kalau terbukti perkawinannya sah menurut rukun/syarat, kemudian tidak ada halangan perkawinan maka bisa ditetapkan sah tersebut perkawinannya.<sup>68</sup>

Untuk mengenai lebih jelas pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan Isbāt Nikah di Pengadilan Agama Tegal, maka penulis akan mengambil contoh perkara dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Tegal yang telah dikeluarkan penetapan.

Selain itu, para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena para pemohon sangat membutuhkan penetapan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak mereka. Dimana pada

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Abdul Jaris Daud, S.H. Hakim Pengadilan Agama Tegal, pada tanggal 8 Juni 2022.

dilangsungkan pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga pernikahannya mereka belum sah menurut Undang-Undang Perkawinan. Selain itu juga para pemohon di persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi yang menyatakan kebenaran akan pernyataan para pemohon. Para pemohon mengajukan bukti tulisan berupa fotocopy surat keterangan: Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I dan II dari Kepala Dispendukcapil Kota Tegal dan fotokopi Kartu Keluarga.

#### **I. Cara Penyelesaian Problematika Perkara Isbūt Nikah di Pengadilan Agama Tegal**

Terkait dengan penyelesaian/Proses perkara di pengadilan agama tidak jauh berbeda dengan proses berperkara pada pengadilan umum, hal ini bisa dilihat pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan:<sup>12</sup> “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.

Berdasarkan pasal diatas bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus (Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989).



Dalam Penyelesaian perkara Isbāt Nikah di Pengadilan Agama Tegal, ada beberapa tahap yaitu melakukan pendaftaran (pengajuan permohonan) terlebih dahulu dengan membawa permohonannya. Kemudian membayar panjar biaya perkara untuk pelaksanaan sidang. Setelah itu dilaksanakan persidangan yang diawali dengan pembacaan permohonan isbat nikah, keterangan pemohon, dan dilanjutkan dengan pembuktian.

Terkait prosedur pengajuan perkara Isbāt nikah di Pengadilan Agama Tegal, langkah-langkah tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prosedur pengajuan perkara perkawinan lainnya namun yang membedakan dengan perkara yang lainnya adalah subjek atau para pihak yang mengajukan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi serta alasan dan tujuan dalam mengajukan perkara Isbāt nikah ke Pengadilan Agama. Dalam proses pengajuan itsbat nikah hendaknya pemohon juga dapat memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinannya, seperti dapat mengetahui apa status keduanya pada waktu menikah, mengetahui siapa yang menjadi wali, dan siapa saja saksi-saksi dalam perkawinan pemohon tersebut.

Dalam mengajukan Isbāt nikah di Pengadilan Agama dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Dengan cara mengajukan permohonan pengesahan nikah atau Voluntair.

Produk hukum pengadilan agama terhadap permohonan pengesahan nikah berbentuk penetapan. Oleh karena itu pengesahan nikah yang diajukan secara voluntair, adalah apabila pasangan suami isteri yang pernah melakukan nikah sirri bersama-sama menghendaki pernikahan sirinya itu disahkan. Mereka bertindak sebagai Pemohon I dan Pemohon II. Kalau hanya salah satunya saja yang menghendaki, misalnya suami mau mengesahkan nikah sirinya sementara istrinya tidak mau, atau sebaliknya maka tidak bisa ditempuh secara voluntair (bentuk permohonan) tetapi harus berbentuk gugatan (Kontentius). Pihak yang menghendaki nikah sirrinya disahkan bertindak sebagai Pemohon dan pihak yang tidak menghendaki dijadikan sebagai Termohon.

2. Dengan cara mengajukan gugatan pengesahan nikah atau Kontentius.

Produk hukum pengadilan agama terhadap gugatan pengesahan nikah yaitu berbentuk Putusan. Bila ada kepentingan hukum dengan pihak lain, maka pengesahan nikah tidak bisa diajukan secara voluntair (permohonan) tetapi harus diajukan dalam bentuk gugatan pengesahan nikah. Hal ini terjadi terhadap nikah sirri dalam/oleh:

- a. Pernikahan serial (poligami),
- b. Anak, wali nikah atau pihak lain yang berkepentingan hukum dengan pernikahan siri itu dan salah satu dari suami isteri pelaku nikah siri sudah meninggal dunia.

Untuk itu dalam mengajukan permohonan Itsbat Nikah tersebut di Pengadilan Agama Tegal ada beberapa prosedur penerimaan perkara sesuai dengan teknis administrasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yaitu sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Sistem pelayanan perkara di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari Meja I (termasuk di dalamnya Kasir), Meja II dan Meja III.
2. Petugas Meja I menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet).
3. Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas Meja I adalah:
  - a. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang berwenang.
  - e. Surat kuasa khusus (dalam hal ini penggugat atau pemohon menguasai kepada pihak lain).

---

<sup>69</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Edisi Revisi), 2013.

- f. Fotokopi kartu anggota advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
  - g. Bagi kuasa insidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa/lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan anggota TNI/POLRI (Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987).
  - h. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).
  - i. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah
- 4 Surat permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk majelis hakim.
  - 5 Selanjutnya petugas Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (check list).
  - 6 Menaksir panjar biaya perkara sesuai radius berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang Panjar Biaya Perkara.
  - 7 Dalam menaksir panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Jumlah pihak yang berpekar.
    - b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).

- 8 Setelah menaksir biaya perkara, petugas Meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat):
  - a. Lembar pertama warna hijau untuk bank.
  - b. Lembar kedua warna putih untuk penggugat/pemohon.
  - c. Lembar ketiga warna merah untuk kasir.
  - d. Lembar keempat warna kuning untuk dimasukkan dalam berkas.
- 9 Petugas Meja I mengembalikan berkas kepada penggugat/pemohon untuk diteruskan kepada kasir.
- 10 Penggugat/pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank.
- 11 Pemegang kas menerima bukti sektor ke bank dari penggugat/pemohon dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara
- 12 Pemegang kas memberi nomor, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.
- 13 Pemegang kas menyerahkan satu rangkap surat gugat/permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada penggugat/pemohon agar didaftarkan di meja II.
- 14 Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan/Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM.
- 15 Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/pemohon.

- 16 Petugas Meja II memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir: PMH, penunjukan pengganti, penunjukan jurusita pengganti, PHS dan instrumen.
- 17 Petugas Meja II menyerahkan berkas kepada panitera melalui wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- 18 Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara di atas harus sudah diterima oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Sedangkan dalam hukum acara peradilan agama baik dari R.Bg dan peraturan perundang-undangan, prosedur umum pengajuan perkara di Pengadilan Agama Tegal yaitu meliputi:
1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tegal;
  2. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama Tegal, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Tegal atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tegal mencatat permohonan tersebut;
  3. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Tegal, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah Pemohon atau kuasanya membayar panjar biaya perkara ke BRI

Cabang Tegal dengan melampirkan slip penyeteran Bank yang besarnya telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama Tegal.

4. Permohonan tersebut memuat:
  - a. Nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan, kewarganegaraan;
  - b. Tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
  - c. Posita/fakta kejadian dan fakta hukum
  - d. karena adanya alasan yang jelas
  - e. Petitum/hal-hal yang dituntut berdasarkan posita;
5. Pemohon dan Termohon atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tegal
6. Putusan Pengadilan. Selanjutnya untuk penyelesaian isbāt nikah melalui sidang keliling/terpadu Pengadilan Agama Watampone biasanya dilakukan di Kantor/Balai kecamatan. Dasar hukum dalam sidang keliling adalah Surat Edaran Mahkamah Agung diatur dalam bagian II yang terdiri dari 5 pasal : penyelenggaraan sidang keliling, lokasi, petugas pelaksanaan sidang keliling, biaya penyelenggaraan sidang keliling, mekanisme pengawasan dan pertanggung jawaban, serta ketentuan lain.<sup>70</sup>

Pengadilan Agama Tegal bekerjasama dengan Kementerian Agama serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal menyelenggarakan Sidang Layanan Terpadu di Kantor Urusan

---

<sup>70</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010

Agama di Kota Tegal. Program Layanan Terpadu ini bertujuan untuk memberi kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh hak identitas hukum, berupa penerbitan Buku Nikah dari PA Tegal, dan Akte Lahir dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal.

Tim Layanan Terpadu dari Pengadilan Agama Tegal terdiri atas:

- a. 4 (empat) orang hakim tunggal didampingi masing-masing panitera pengganti;
- b. 1 (satu) orang bagian dokumentasi;
- c. 1 (satu) orang bagian administrasi;
- d. 4 (empat) orang administrator;
- e. 2 (dua) orang pengemudi.

Berdasarkan uraian diatas mengenai cara penyelesaian problematika perkara Isbāt Nikah mulai dari prosedur pengajuan, pemeriksaan perkara Isbāt Nikah di Pengadilan Agama Tegal serta dengan menganalisis perkata isbāt nikah tersebut bahwa secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan Teknis Administrasi Pedoman Pelaksanaan Tugas sebagaimana dalam Buku II dan Hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana yang ada dalam HIR / R.Bg. serta Peraturan perundang-undangan: UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku. Secara keseluruhan prosedur



pengajuan perkara isbāt nikah yang sudah berjalan di Pengadilan Agama Tegal dapat disimpulkan bahwa tahap penyelesaiannya yaitu mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Tegal, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari Pengadilan, menghadiri persidangan dan putusan pengadilan.

#### **J. Analisis Problematika Penyelesaian Perkara Isbāt Nikah di Pengadilan Agama Tegal**

Pengesahan perkawinan atau biasa disebut Isbāt nikah merupakan cara yang dapat ditempuh oleh orang yang sudah menikah akan tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga berakibat pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara. Isbāt nikah ini biasanya diajukan oleh orang yang menikah sebelum adanya undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dikarenakan sebelum adanya undangundang tersebut, pernikahan memang tidak dicatat di kantor urusan agama seperti saat ini.

Perkara pengesahan (Isbāt) nikah adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada pengadilan tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.

Apapun sebab musababnya, dengan tidak dicatatnya pernikahan tersebut, maka nantinya akan dapat menyulitkan pihak yang bersangkutan atau keturunan para pihak tersebut saat mengajukan beberapa keperluan administrasi seperti saat ingin membuat akta kelahiran anak, pendaftaran ibadah haji, pencairan dana pensiunan PT Taspen, penetapan ahli waris dan keperluan-keperluan administrasi lainnya. Perkara isbāt nikah yang masuk di Pengadilan Agama Tegal sebagian besar yaitu berupa permohonan pengesahan nikah/Voluntair.

Adapun pengajuan proses problematika penyelesaian permohonan perkara isbāt nikah di Pengadilan Agama Tegal dengan nomor perkara: 83/Pdt.P/2020/PA. Tg., yang telah mendapatkan penetapan oleh hakim Pengadilan Agama Tegal.

Permohonan perkara isbāt nikah dengan nomor perkara: 83/Pdt.P/2020/PA.Tg., ini diajukan oleh pasangan suami istri yang sudah dikaruniai dua orang anak dan mereka semua tinggal bersama di Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Para pemohon mengajukan perkara ini karena pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat dan sangat membutuhkan penetapan nikah untuk bendapat buku nikah serta mengurus akta kelahiran anak-anak mereka.

Para Pemohon mengajukan perkara isbāt nikah di Pengadilan Agama Tegal dan telah tercatat di register kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal dengan nomor perkara: 83/Pdt.P/2020/PA.Tg., dengan

membawa bukti-bukti berupa foto copy KTP para pemohon yang masih berlaku dan Surat Keterangan Kepala KUA setempat yang menerangkan bahwa nikahnya para pemohon tidak tercatat di Register Nikah KUA setempat serta membawa surat permohonan itsbat nikah yang isinya memuat:

1. Nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan, kewarganegaraan para pemohon;
2. Tempat kediaman para pemohon ;
3. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
4. Alasan atau kepentingan yang jelas;
5. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);

Setelah para pemohon mengajukan berkas persyaratan itsbat nikah di Pengadilan Agama Tegal tepatnya di meja pertama, maka para pemohon dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) membayar panjar biaya perkara sebesar Rp. 131.000,- pada kasir.

Kemudian setelah Pemohon membayar panjar, selanjutnya para Pemohon ke meja II dan petugas meja II memberi nomor register pada surat permohonan para pemohon yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Selanjutnya Pemohon mengajukan permohonannya dalam suratnya tertanggal 9 September 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal Nomor perkara: 83/Pdt.P/2020/PA.Tg., dan membayar panjar biaya perkara, para

Pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu panggilan sidang dari Pengadilan Agama Tegal.

Kemudian setelah para pemohon sudah menerima surat panggilan (14 hari sebelum sidang) jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Tegal untuk menghadiri sidang pemeriksaan di pengadilan yang berisi tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan. Selanjutnya pada hari yang ditentukan para pemohon menghadiri sidang di Pengadilan Agama Tegal. Pada saat persidangan isbāt nikah pada perkara ini dilakukan beberapa pemeriksaan. Adapun proses penyelesaian problematika perkara nomor : 83/Pdt.P/2020/PA.Tg., adalah sebagai berikut:

1. Persidangan di buka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis, para pihak perkara di panggil masuk ke ruang persidangan. Persidangan dimulai dengan memeriksa identitas para pihak, para pemohon, selanjutnya di bacakan surat permohonan pemohon tertanggal 9 September 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal Nomor perkara: 83/Pdt.P/2020/PA.Tg. yang isinya tetap di pertahankan oleh para pemohon.
2. Kemudian atas pertanyaan majelis hakim pemohon menyatakan pada hari itu telah siap dengan saksi-saksi tetapi sebelumnya pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) a.n Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal tanggal 29 September 2020
3. Selanjutnya ketua majelis memanggil masuk dan menghadapkan para saksi, yang atas pertanyaan majelis, para saksi menyatakan bersedia menerangkan yang sebenarnya tidak lain yang sebenarnya di bawah sumpah.

Setelah para saksi mengucapkan sumpah dan janji menurut tata cara agama Islam, pemeriksaan dimulai dengan mendengarkan keterangan saksi. Saksi-saksi tersebut adalah:

- a. Saksi pertama adalah paman Pemohon II
- b. Saksi kedua adalah sepupu satu kali Pemohon II

Pada perkara itsbat nikah saksi dalam hal ini adalah orang yang melihat dan mengetahui secara langsung pernikahan. Saksi dalam pernikahan Islam harus memenuhi syarat sebagai saksi yaitu beragama Islam, Baliqh, berakal, merdeka. Di dalam pernikahan tidak dipersyaratkan seorang saksi harus saudara terdekat/tidak, jadi siapa saja yang hadir baik itu keluarga dekat atau tidak bisa dijadikan sebagai saksi.

Menurut kesaksian saksi-saksi, semua saksi menerangkan yang intinya membenarkan bahwa para pemohon sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 2003 dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu

Rupiah). Para pemohon berstatus perjaka dan perawan pada saat melangsungkan pernikahan, saksi mengenal para pemohon I dan II dan hadir pada pernikahan para pemohon, para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan pihak ketiga yang menghalangi atau keberatan. Para saksi juga membenarkan bahwa para Pemohon masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai, para pemohon sudah dikarunia dua orang anak yang sekarang masih hidup, dan menyatakan bahwa para pemohon minta pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak.

4. Setelah mendengar keterangan saksi yang membenarkan para Pemohon. Selanjutnya pemohon tidak mengajukan apapun dan mohon penetapan, kemudian ketua majelis menyatakan sidang di skors untuk musyawarah majelis dan pemohon diperintahkan untuk keluar ruang persidangan.
5. Setelah majelis hakim memeriksa perkara dari awal hingga bermusyawarah lalu persidangan dibuka kembali ketua majelis hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian pemohon dipanggil masuk keruangan persidangan.

Berdasarkan musyawarah dan hasil pertimbangan kemudian majelis hakim membacakan putusan yang amarnya isinya; Mengabulkan permohonan pemohon dan Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 131.000,- Penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Agama itu, kemudian digunakan atau akan dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Selain itu pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian (*mistaqan ghalizhan*) perkawinan dan lebih khusus bagi perempuan dalam rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah. Jika terjadi percekocokan maka dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Berdasarkan uraian diatas mengenai cara penyelesaian perkara *Isbāt Nikah* mulai dari prosedur pengajuan, pemeriksaan perkara *Isbāt Nikah* di Pengadilan Agama Tegal serta dengan menganalisis perkata *isbāt nikah* tersebut bahwa secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan Teknis Administrasi Pedoman Pelaksanaan Tugas sebagaimana dalam Buku II dan Hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana yang ada dalam HIR / R.Bg. serta Peraturan perundang-undangan: UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Secara keseluruhan prosedur pengajuan perkara isbūt nikah yang sudah berjalan di Pengadilan Agama Tegal dapat disimpulkan bahwa tahap penyelesaiannya yaitu mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Tegal, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari Pengadilan, menghadiri persidangan dan putusan pengadilan. Dan kemudian tujuan pencatatan perkawinan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat dalam masyarakat.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah peneliti melakukan penelusuran serta penjabaran dalam skripsi ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Dasar Hukum yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Problematika Penyelesaian Perkara Isbāt Nikah di Pengadilan Agama Tegal sebagai berikut: Pasal 14 KHI tentang syarat dan rukun pernikahan, Pasal 19 KHI tentang wali nikah. Pasal 30 KHI tentang mahar, Pasal 39 tentang larangan nikah karena pertalian darah yang tidak terdapat pada pernikahan para pemohon, Pasal 40 s/d pasal 44 KHI tentang larangan nikah yang tidak terdapat pada pernikahan para pemohon, Telah memenuhi pasal 14 KHI dan tidak melanggar pasal 39 KHI dan pasal 40 s/d pasal 44 KHI dalam pernikahan para pemohon.

Data yang di peroleh dari dukcapil dari tahun 2010-2020 Kurang lebih ada 350 Orang/Pasangan Yang menikah di bawah tangan tetapi yang masuk ke Pengadilan Agama Tegal untuk Isbat Nikah Ada 150 Orang/pasangan saja. Dan tidak semua orang mengetahui bahwa ketika nikah di bawah tangan akan menyulitkan nantinya ketika anaknya hendak mendaftarkan sekolah.

## B. Saran

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan integritas hakim dalam pengambilan putusan/penetapan mengenai perkara Isbūt Nikah secara adil. Untuk Memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang belum tercatatkan pernikahannya agar segera mengajukan permohonan Isbūt Nikah pada Pengadilan Agama. Sehingga dapat memperjelas status anak yang dilahirkan, mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi masalah dikemudian hari mengenai status perkawinan dan perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum yang kuat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2012).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Cet. IV*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010).
- Aisyifa Waradiyah, “Pendektana Sosiologis, Antropologis, Historis,” [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses pada 16 Maret 2022 pukul 05.57.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet, IX, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Asrorun Ni’am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008).
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian, Cetakan I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemahnya*
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid & Terjemah (Al-Qur’an Tafsir Bil Hadis)*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2016).
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No.1 Tahun 1974*, (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. ke-3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).
- Djubaedah Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia da Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Fadilah, Nurul Skripsi: “Analisis Putusan Perkara Permohonan Isbat Nikah Dan Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2019/PA.Gsg)”
- Fauzan Al-Syifa, Muchammad Skripsi: “Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Itsbat Nikah Dan Cerai Gugat Studi Kasus Di Pengadilan Majalengka)”
- Hadi Daeng Mapuna, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Makassar: Alauddin University Press, 2013).

- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hasan Ali, *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam islam*,(Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hujaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontempore*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ilham, Skripsi: “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas1A)”
- M. Zein, Satria Efendi *problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana,2012.
- Maleong, Lexy j. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group,2016.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)* (Cet. II;Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Nurgahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga islam di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang perkawinan Tahun 1975 – 2010*,(Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata,2015.
- Rajawali Pers,2013.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pasal 10.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 1
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 2
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*
- Rianto Adi, *Metodologi Peulisan Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, Cet. Ke 2004.

- Ridwan Saleh Muhammad, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi* (Cet. I; Jakarta:
- Sabri Samin dan Andi Nurmayana Aroeng, *Fikih III* (Makassar: Alauddin Press, 2010)
- Saebani, Ahmad Beni, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Bandung: Pustaka Setia,2011
- Saifuddin Afief, *Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke 1 Hukum Keluarga*, (Jakarta:Darunnajah Publishing, 2011.
- Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Cet. II*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986.
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sumber Data Kantor Pengadilan Agama Tegal <http://www.pa-tegal.go.id> Diakses pada 8 Juni 2022
- Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika,2012.

# LAMPIRAN-LAMPIARAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**SURAT PERNYATAAN**

**KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Nomor:  
B-169/Un.17/D.Syariah/ PP.07.3//2022 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : MUHAMMAD ANIS AUFA  
NIM : 1717302078  
Smt./Prodi : IX/HKI/ Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERKARA ISBAT  
NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor  
Perkara 83/Pdt.P/2020/PA.Tg)

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~ (\*) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa  
yang bersangkutan.

Purwokerto, 3 Februari ..... 2022

  
Maharoh Azizah M.H.

Catatan : \* Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Muhammad Anis Aufa  
NIM : 1717302078  
Smt./Prodi : 9 /HKI  
Dosen Pembimbing : Mabarroh Azizah, M.H.  
Judul Skripsi : Problematika Penyelesaian Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor Perkara 83/Pdt.P/PA.Tg)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Januari	Kamis / 27	1. Tata letak tulisan di perbaiki 2. Margin juga perlu di sesuaikan		
2.	Februari	Rabu / 2	1. Pada Kajian Pustaka Di tambah dengan pembuatan tabel		
3.	Februari	Kamis / 3	1. Acc Seminar Proposal		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 3 Februari 2022

Pembimbing,

Mabarroh Azizah, M.H.  
NIP. 2003057904



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4.	Mei	Rabu / 18	1. Revisi Setelah Seminar Proposal		
5.	Mei	Senin / 23	1. Lokasi/ tempat penelitian 2. Pihak-pihak yang ikut terlibat		
6.	Mei	Senin / 30	1. Revisi Bab 3		
7.	Juni	Sabtu / 18	1. Revisi Bab 3&4		
8.	Juni	Senin / 20	1. Abstrak 2. Tata kepenulisan		
9.	Juni	Selasa / 21	1. Acc Munaqosyah		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 3 Februari 2022

Pembimbing,

Mabarroh Azizah, M.H.  
NIP. 2003057904





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor : 349/Un.17/D.Syariah/2/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD ANIS AUFA  
NIM : 1717302078  
Smt./Prodi : IX/HKI/ Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor Perkara 83/Pdt.P/2020/PA. Tg)" pada tanggal 16 Februari 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~\*** dengan NILAI: **73 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 17 Februari 2022

Ketua Sidang,



M. Fuad Zain

Sekretaris Sidang,



Ahmad Zayyadi

\*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani. No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 834/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/5/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,  
menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Anis Aufa  
NIM : 1717302078  
Semester/ Prodi : 10 / Hukum Keluarga Islam (HKI)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif  
pada hari Senin, 23 Mei 2022 LULUS dengan nilai 76 (B+).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 25 Mei 2022



A.n. Dekan Fakultas Syari'ah  
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002



### REKOMENDASI MUNAQASYAH

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Muhammad Anis Aufa  
NIM : 1717302078  
Semester / Program : 10/Hukum Keluarga Islam  
Studi :  
Judul Skripsi : Problematika Penyelesaian Perkara Isbat Nikah (Studi  
Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor Perkara  
83/Pdt.P/2020/PA. Tg)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 21 Juni 2022

Dosen Pembimbing

  
Mabarroh Azizah, M.H.  
NIDN. 2003057904



# SERTIFIKAT

Nomor: 743/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ANIS AUFA  
NIM : 1717302078  
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HKI

## TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020  
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **91 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,  
  
L.P. Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**

IAIN PURWOKERTO Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**

Nomor : P-182/In.17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto padatanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Anis Auifa  
NIM : 1717302078  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Tegal dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 95,1). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.



Dr. Supriani, M.Ag.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2021



Muhammad Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/II/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**MUHAMMAD ANIS AUFA**  
**1717302078**

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	79
2. Tarril	75
3. Kitabah	70
4. Praktek	73

NO. SERI: MAJ-G1-2018-138

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).





وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة

مخون : شارع جنديل احمدياني رقم: ٤٤، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٢٧١-٦٣٥٦٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

رقم: ٢٢ / UPT. Bhs / PP. ٠٠٩ / ١٧ / ٢٠١٧

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : محمد أنيس أوفى

القسم : HKI

قد استحق/استحققت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع

مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج

المقرر بتعليمه:

( مقبول )

٢٤ أغسطس ٢٠١٧

الوحدة لتنمية اللغة

M. Ag. الدكتور م. نور

رقم التوظيف ١٩٩٣.٣.١٩٩٣.٣.٠٧





وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة

منوان: شارع جنديل أحمددياني رقم: ٤٠، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتف: ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤- www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

رقم: ٢٢ / UPT. Bhs/ PP. ١٨٧ / ٢٠١٧

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : محمد أنيس أوفى

القسم : HKI

قد استحق/استحققت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع

مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج

المقرر بتعليم:

(مقبول)

٥٦

١٠٠

٢٤ أغسطس ٢٠١٧

الوحدة لتنمية اللغة،

IAIN PURWOKERTO  
KEMENTERIAN AGAMA  
IAIN PURWOKERTO  
M.Ag. الدكتور محمد نور  
PENGEMBANGAN BAHASA  
رقم التوثيق: ١٩٩٣.٣١ ١٩٦٧.٣٠٧





## PENGADILAN AGAMA TEGAL KELAS IB

Jl. Mataram No. 06 Telp. (0283) 323228, Fax.(0283) 323228 Tegal 52141

Email : [pengadilanagamategal@gmail.com](mailto:pengadilanagamategal@gmail.com)

<http://www.pa-tegal.go.id/>

Nomor : W11-A11/ 917 /Kp.04.6N/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Jawaban Permohonan Izin Penelitian

27 Mei 2022

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri

Di

Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb

Menjawab surat Saudara Nomor: 676/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/4/2022 tanggal 25 Mei 2022 Perihal Sebagaimana tersebut pada pokok surat, Permohonan Izin dimaksud pada Prinsipnya dapat kami izinkan kegiatan tersebut.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb



Senen, S.Ag.M.H  
NIP.197005151997031002



## PENGADILAN AGAMA TEGAL KELAS IB

Jl. Mataram No. 06 Telp. (0283) 323228, Fax. (0283) 323228 Tegal 52141

Email : [pengadilanagamategal@gmail.com](mailto:pengadilanagamategal@gmail.com)

<http://www.pa-tegal.go.id/>

Nomor : W11-A11/1576/Kp.04.6/IX/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Jawaban Permohonan Izin Observasi

28 September 2021

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum Keluarga Islam

IAIN SAIZU Purwokerto

Di

Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb

Menjawab surat Saudara Nomor B-1325/In.17/D.FS/PP.00.9/IX/2021 tanggal 27 September 2021 Perihal Permohonan Izin Observasi, Pada Prinsipnya **dapat kami setujui** Permohonan Izin dimaksud dengan ketentuan dilaksanakan setelah tanggal 04 Oktober 2021.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb


Ketua



Senen, S.Ag.M.H  
NIP.197005151997031002

## DOKUMENTASI





📍 PENGADILAN AGAMA TEGAL

# STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TEGAL KELAS IB



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhammad Anis Aufa
2. NIM : 1717302078
3. Tempat/Tgl. Lahir : Tegal, 2 Juni 1999
4. Alamat Rumah : Dukuh Babakan Desa Jatimulya, RT. 2 RW 05,  
Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal
5. Nama Ayah : Fahruri
6. Nama Ibu : Khozrojiah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, : Mi Islamiyah Babakan
  - b. SMP/MTS, : Mts Ma'hadut Thalabah Babakan
  - c. SMA/MA, : MAN 1 Tegal

- C. Pengalaman Organisasi : PMII Rayon Syariah  
UKM Olahraga UIN Prof. K.H Saifuddin  
Zuhri

Purwokerto, 21 Juni 2022

Muhammad Anis Aufa  
NIM. 1717302078